


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI
WANITA SEBAGAI TENAGA MEDIS SUNAT PRIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AMIRULLAH JAMIL BASYAR DASILVA

NIM: 2074233037

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1445 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirullah Jamil Basyar Dasilva

Tempat dan Tanggal Lahir : Malili, 29 April 2002

NIM : 2074233037

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Juli 2024

Penulis,


Amirullah Jamil Basyar Dasilva

NIM: 2074233037

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Wanita Sebagai Tenaga Medis Sunat Pria” disusun oleh Amirullah Jamil Basyar Dasilva, NIM: 2074233037, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 4 Safar 1446 H

9 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I. (.....)

Pembimbing II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Amirullah Jamil Basyar Dasilva
Ph.Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Wanita Sebagai Tenaga Medis Sunat Pria*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongna Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Salman al-Farisi dan ibunda Siti Mariam -*ḥafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rahmad Ibn Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku

Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I. selaku pembimbing I, Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing II, Ustaz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih kepada Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. sebagai penguji I, dan Ustaz Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ridwan, Lc., M.Sos. selaku Penasehat Akademik, Ustaz Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku *Murabbi*, serta para *asātizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelolah STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (Zulfah Amalia Salsabilah, Muhammad Taqiudin) dan sahabat terdekat penulis (Abdullah al-Faruq, Zulfiqar Satrio Utomo, Rafid Hasan, Nur Faiz, Isra M. Tagap, Teman-teman KKN Posko 1 Desa Damai) yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2020, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 02 Muharram 1446 H
09 Juli 2024 M

Penulis,


Amirullah Jamil Basyar Dasilva
NIM. 2074233037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SUNAT	
A. Pengertian Sunat dalam Islam	14
B. Dalil-dalil Syariat Tentang Sunat	15
C. Keterkaitan Sunat dengan Ajaran Islam	18
D. Bentuk-bentuk Sunat yang Dilakukan Oleh Masyarakat	20
E. Manfaat Sunat	22
F. Hukum Sunat	23
G. Waktu Sunat	28
H. Hikmah Disyariatkannya Sunat	30
I. Sunat Ditinjau dari Aspek Kesehatan	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT	
A. Pengertian Aurat dalam Islam	35
B. Dalil-dalil Syariat Tentang Anjuran Untuk Menutup Aurat	36
C. Batasan-batasan Aurat	40
BAB IV PANDANGAN ISLAM TENTANG HUKUM WANITA MENYUNAT PRIA	
A. Hukum Melihat Aurat Lawan Jenis	46
B. Hukum Wanita Sebagai Tenaga Medis Sunat Pria	52
C. Dampak Dari Dokter Wanita yang Menyunat Pasien Pria	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w

ح : ḥ ش : sy ف : f ه : h

خ : kh ص : ṣ ق : q ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	—	ditulis a	contoh قَرَأَ = <i>qaraa</i>
kasrah	—	ditulis i	contoh رَحِمَ = <i>rahima</i>
dammah	—	ditulis u	contoh كُتِبَ = <i>kutub</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وْ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan كِي (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
كِي (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ = <i>rahīm</i>
كُو (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-

'ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu *al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manşūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan kata Al-Qur’an ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm



Singkatan

Swt.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M	=	Masehi
H	=	Hijriyah
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Amirullah Jamil Basyar Dasilva
NIM : 2074233037
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Wanita Sebagai Tenaga Medis Sunat Pria

Kebersihan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, dan salah satu cara membersihkan diri adalah melalui praktik sunat. Sunat pertama kali disyariatkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Ibrahim as. kemudian disyariatkan juga kepada Nabi Muhammad saw. maka sunat menjadi bagian dari ajaran Islam untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Dalam konteks masa kini, muncul pertanyaan mengenai hukum seorang wanita yang berprofesi sebagai tenaga medis dalam melakukan sunat pada pria. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan hukum Islam mengenai: *pertama*, bagaimana pandangan Islam tentang hukum melihat aurat lawan jenis; *kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria; dan *ketiga*, apa dampak dari wanita yang menyunat pria.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan hukum Islam. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti dokumen, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan kitab-kitab fikih yang relevan. Metode pengumpulan data melibatkan pencarian literatur mengenai pandangan Islam tentang profesi wanita sebagai tenaga medis yang melakukan sunat pada pria, serta analisis data berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, seorang muslim diharamkan untuk melihat aurat lawan jenis, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat, salah satunya dalam kondisi darurat. *Kedua*, dalam situasi darurat, Islam memperbolehkan dokter wanita menyunat pasien pria jika tidak ada dokter pria yang kompeten, dengan syarat tindakan tersebut didasarkan pada prinsip syariat yang mementingkan kemaslahatan, kebutuhan mendesak, serta menjaga kesehatan dan keselamatan pasien. *Ketiga*, profesi dokter wanita sebagai dokter sunat pada pasien pria dalam kondisi darurat jika tidak ada dokter pria, dapat memberikan dampak positif, demi menghindari hal-hal buruk yang akan menimpa pasien. Tujuannya agar pasien mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Dokter wanita yang melakukan sunat pada pria dapat meningkatkan layanan kesehatan di daerah dengan sedikit dokter pria, mendukung kebijakan kesehatan inklusif, dan mengubah persepsi masyarakat untuk meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia kedokteran serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada seluruh masyarakat.

Kata kunci: *Sunat, Hukum Islam, Profesi Wanita, Tenaga Medis.*



المستخلص

الاسم: أمير الله جميل بشار داسيلفا

رقم المعهد: 2074233037

عنوان البحث: وجهة نظر الشريعة الإسلامية في مهنة المرأة كطبيبة مختصة في ختان الذكور

النظافة لها مكانة مهمة في الإسلام، وأحد طرقها الختان. وقد شرع الختان لأول مرة من الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام، ثم شرع أيضاً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح الختان جزءاً من تعاليم الإسلام للحفاظ على النظافة وصحة الجسم. في السياق المعاصر، تبرز مسألة حول حكم عمل المرأة كطبيبة تقوم بعملية ختان الذكور. يهدف هذا البحث إلى دراسة وجهة نظر الشريعة الإسلامية حول: أولاً، كيف ينظر الإسلام إلى حكم رؤية عورة الجنس الآخر؛ وثانياً، ما حكم الشريعة الإسلامية على عمل المرأة كطبيبة تقوم بعملية ختان الذكور؛ وثالثاً، ما أثر من ختان الذكور الذي تقوم به المرأة.

هذا البحث هو بحث مكتبي استخدام المدخل الفقهي القانوني والشريعة الإسلامية. تم جمع البيانات من مصادر ثانوية مثل الوثائق، المجلات، الرسائل الجامعية، الأطروحات، الرسائل العلمية، والكتب الفقهية ذات الصلة. تضمنت طريقة جمع البيانات البحث عن الأدبيات المتعلقة بوجهة نظر الإسلام تجاه مهنة المرأة كطبيبة تقوم بعملية ختان الذكور، وتحليل البيانات بناءً على القرآن الكريم، والحديث، وآراء العلماء.

خلص البحث إلى: أولاً، يحرم على المسلم النظر إلى عورة الجنس الآخر، إلا في ظروف معينة تبررها الشريعة، إحداها في حالات الضرورة. ثانياً، في حالات الضرورة، يُسمح في الإسلام للطبيبة بإجراء عملية ختان الذكر إذا لم يكن هناك طبيب ذكر مؤهل، بشرط أن تستند هذه العملية إلى مبادئ الشريعة التي تركز على المصلحة العامة، والاحتياجات الملحة، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة المختن. ثالثاً، مهنة الطبيبة مثل طبيبة مختصة في ختان الذكور في حالات الضرورة إذا لم يوجد طبيب ذكر، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي، وذلك لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالمختن. الهدف هو أن يحصل المختن على السلامة والعافية. يمكن للطبيبة التي تقوم بعملية ختان الذكور أن تعزز خدمات الرعاية الصحية في المناطق التي يوجد بها عدد قليل من الأطباء الذكور، وتدعم السياسات الصحية الشاملة، وتغير تصورات المجتمع لزيادة الوصول إلى جودة خدمات الرعاية الصحية. من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعاً، أو أدباً، أو اعتباراً لمجال الطب، وكذلك تكون مصدراً إيجابياً للمعلومات لجميع أفراد المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الختان، الشريعة الإسلامية، مهنة المرأة، الطبيبة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sebagaimana dicerminkan dalam ajaran agama. Islam menekankan bahwa kebersihan adalah salah satu prinsip penting, dan menjaga kebersihan diri merupakan langkah awal menuju ketaatan kepada Allah Swt. Salah satu cara untuk membersihkan diri dalam Islam adalah melalui praktik sunat. Sunat yang umumnya dilakukan pada pria bukan hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan fisik, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang selaras dengan fitrah manusia dan sunah para Nabi. Melalui sunat, umat muslim diingatkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh mereka, yang berfungsi membantu menjaga kesucian dan kehormatan dalam ibadah sehari-hari. Maka oleh karena itu Islam mensyariatkan para penganutnya ibadah sunat. Sunat awal mulanya berasal dari ajaran Nabi Ibrahim as. dimana beliau diperintahkan oleh Allah Swt. untuk bersunat menggunakan kapak, maka syariat ini juga disyariatkan oleh Allah Swt. kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad saw. maka dari sinilah asal-usul ibadah sunat disyariatkan kepada umat Islam, dimana ibadah tersebut bertujuan untuk membersihkan diri.¹

Sunat merupakan praktik yang umum dilakukan oleh umat Islam sebagai bagian dari syariat agama. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

¹Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'ad Syams al-Dīn ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* (Cet. I; Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1391 H/1971 M), h. 188.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْإِخْتِنَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْتِفِ الْإِبْطِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²

Artinya:

Dari Abū Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Lima hal yang menjadi ajaran fitrah, Sunat, mencukur bulu kemaluan (istihdad), mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Sunat termasuk ajaran Ibrahim as. sehingga hal itu termasuk dalam perintah keumuman untuk diikuti. Kemudian asal dari perintah adalah wajib, sampai ada dalil lain yang memalingkannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nahl/16: 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik.³

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah Swt. kepada nabi Muhammad saw. untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as.

Maka berdasarkan ayat di atas, umat Islam diwajibkan untuk melakukan sunat, karena sunat merupakan salah satu ajaran Nabi Ibrahim as. dan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Swt. Namun ada hal yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat yaitu bagaimana pandangan hukum Islam tentang profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria. Apakah seorang wanita boleh menyunat pria.

Dalam pandangan Islam, profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria dapat menimbulkan kegelisahan dan dampak yang lebih besar resikonya jika

²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī (Imam Muslim), *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-‘Amirah, 2012 M/1434 H), h. 153.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 281.

dilihat secara *ẓāhir*nya, namun tidak berarti bahwa wanita tidak bisa bekerja dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Ada banyak profesi yang sesuai untuk wanita dalam bidang kesehatan dan kedokteran, seperti dokter, perawat, dan bidan. Selama profesi tersebut dilakukan dengan etika dan nilai-nilai Islam, serta memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, maka tidak akan ada masalah dalam pandangan Islam.

Di beberapa daerah, sunat dilakukan oleh seorang ahli sunat yang disebut tukang sunat, sementara di tempat lain, sunat dilakukan oleh seorang dokter atau bidan dan tenaga medis yang lainnya. Beberapa masyarakat juga melakukan sunat dalam sebuah acara atau upacara yang melibatkan keluarga dan teman-teman sebagai bentuk perayaan.

Selain sebagai praktik agama, sunat juga diyakini memiliki manfaat kesehatan.⁴ Dalam kitab *Al-Hadī al-Nabawī fī Tarbiyah al-aulād fī Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah* menyebutkan bahwa sunat dapat mengurangi risiko infeksi saluran kemih, tidak adanya penumpukan bekas urine di kepala penis, infeksi menular seksual, dan kanker penis pada pria dewasa.⁵ Namun, sunat juga dapat menimbulkan risiko dan komplikasi jika tidak dilakukan dengan benar atau pada tempat yang tidak steril. Sementara itu, di luar lingkup agama Islam, praktek sunat juga dilakukan oleh beberapa kelompok agama atau budaya lain, diantaranya agama yahudi.⁶ Dalam kitab *Tuhfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* disebutkan bahwa sunat juga dilakukan oleh rasul-rasul setelah Nabi Ibrahim as. dan dilakukan oleh rasul-rasul setelahnya dan juga dilakukan oleh para pengikut rasul tersebut,

⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazraǧī Syamsuddin al-Qurṭubī, *Al-I‘lām bimā fī Dīni al-Naṣārā min al-Fasād wa al-Auhām wa Izhār Maḥāsini al-Islām* (Kairo: Dār al-Turās al-arabī, t.th), 421.

⁵Sa‘īd ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qaḥṭōnī, *Al-Hadī al-Nabawī fī Tarbiyah al-aulād fī Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Riyād: Maṭba‘ah Safir, t.th.), h. 100.

⁶Ahmad ibn ‘Alī ibn Ḥijr al-‘Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī bi Syarḥi al-Bukhārī*, Juz 10 (Cet. I; Mesir: Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1961 M/1380 H), h. 340.

bahkan agama nasrani pun melakukan sunat.⁷

Oleh karena itu, dokter wanita perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya ketika memutuskan untuk melakukan tindakan sunat pada pasien pria dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

Telah terjadi di tengah-tengah masyarakat fenomena yang menjadi kekhawatiran dan kontroversi yaitu kasus penyunatan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis wanita terhadap pasien pria yang berakhir dengan kasus pelecehan, hal yang harusnya menjadi praktik medis yang aman dan profesional ini telah memicu perdebatan tentang etika dan keresahan di tengah masyarakat. Tidak sedikit terjadi kasus pelecehan yang disebabkan oleh fenomena ini, contohnya kasus yang terjadi, dimana seorang nakes atau perawat yang merupakan mahasiswi universitas Aisyiyah (Unisa) yogyakarta yang sedang melakukan praktik di RSUD Wonosari. Dimana mahasiswi melakukan pelecehan terhadap pasiennya yaitu seorang pria, dimana mahasiswi itu sedang melakukan pemasangan kateter urine⁸ kepada pria tersebut dan mengunggahnya disalah satu medsosnya, yang tentunya perbuatan tersebut melanggar etika dan moral, karena melanggar dan membocorkan privasi orang lain ke publik, yang seharusnya setiap orang merasa aman bersama tenaga kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian terkait sejauh mana batasan kebolehan wanita sebagai tenaga medis sunat pria, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut sebagai bahan penelitian mengingat sunat merupakan salah satu syariat

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* (Cet. IV; Riyād: Dār ‘Aṭā’at al-Ilm, 1440 H/2019 M), h. 229.

⁸Abdurrazzāq ibn ‘Abdillāh Ṣālih ibn Gālib al-Kindī, *Al-Muḥṭarāt al-Ṭibbiyyah al-Mu’āṣirah Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqāranah* (Cet. I; t.t.: Dār al-Ḥaqqīqah al-Kauniyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1435 H/2014 M), h. 20.

dalam agama Islam, maka peneliti merangkumnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Profesi Wanita Sebagai Tenaga Medis Sunat Pria”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan beberapa sub masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum melihat aurat lawan jenis?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria?
3. Apa dampak dari dokter wanita yang menyunat pasien pria?

C. Pengertian Judul

Untuk dapat memahami masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan arti dari beberapa kata yang dianggap penting dari judul tersebut. Diantaranya:

1. Hukum Islam

Hukum adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁹ Islam Adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.¹⁰ Dengan begitu hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijmak para ulama.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 510.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 549.

2. Profesi

Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.¹¹

3. Tenaga Medis

Tenaga adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu.¹² Medis adalah sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran.¹³ Dengan begitu tenaga medis adalah orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya.

4. Sunat

Sunat adalah prosedur medis yang bertujuan melepaskan kulup atau kulit terluar yang menyelubungi penis. Prosedur ini dapat dilakukan pada bayi, anak-anak hingga orang dewasa.¹⁴

Pengertian judul ini secara umum adalah, bagaimana pandangan hukum Islam tentang profesi wanita yang bekerja sebagai dokter yang menangani pasien pria, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak.

D. Kajian Pustaka

Diantara hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu atau disebut dengan istilah *prior research*. *Prior research* sangat penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menggali informasi penelitian yang

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 1104.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 1437.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 893.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 1355.

diteliti dari peneliti sebelumnya. Sehingga dengan adanya kajian pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti mencoba melakukan penelusuran untuk mencari beberapa informasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian skripsi baik yang berada di perpustakaan maupun dari sumber-sumber internet yang berbentuk karya tulis ilmiah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Ahkām al-Ṭibbiyah al-Muta'alliqah bi al-Nisā*.¹⁵ Kitab ini merupakan karya Imam Muḥammad Khālīd Mansūr. Dalam kitab ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, dan diantara pembahasan dalam kitab tersebut yaitu membahas tentang hukum seseorang yang melihat aurat lawan jenis. Penulis memilih kitab ini sebagai kitab referensi karena dalam kitab tersebut membahas hukum melihat aurat lawan jenis, yang dimana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- b. Kitab *al-Ikhtilāt Baina al-Rijāl wa al-Nisā*.¹⁶ Kitab ini merupakan karya Imam Syahātah Muḥammad Saqr. Dalam kitab ini membahas tentang hukum campur baur antara pria dan hukum-hukum kapan seseorang diperbolehkan melihat aurat lawan jenis. Penulis memilih kitab ini sebagai kitab referensi karena dalam kitab ini terdapat pembahasan yang membahas tentang aurat, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Kitab *al-Mugnī li Ibnī Qudāmah*.¹⁷ Kitab ini merupakan karya Imam Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah

¹⁵Muḥammad Khālīd al-Mansūr, *Ahkām al-Ṭibbiyah al-Muta'alliqah bi al-Nisā*, (Cet. I; t.t: Dār al-Nafais, 1419 H/1999 M).

¹⁶Syahātah Muḥammad Saqr, *Al-Ikhtilāt Baina al-Rijāl wa al-Nisā*, Juz I (Cet. I; Kairo: Dār al-Yusr, 2010 M/1432 H).

¹⁷Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī li Ibn Qudāmah* (Cet. III; t.t: Dār ‘Alim al-Kutub, 1997 M/1417 H).

al-Maqdisī. Kitab ini membahas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan fikih, kemudian salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah pembahasan tentang aurat dalam berbagai konteks, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian ini.

d. Kitab *al-Ikhtilāf Baina al-Rijāl wa al-Nisā*.¹⁸ Kitab ini merupakan karya Imam Saīd ibn Ali ibn Wahf al-Qaḥṭōnī. Kitab ini membahas khusus tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan *Ikhtilāf* (Campur baur antara pria dan wanita). Penulis memilih kitab ini sebagai kitab referensi karena kitab ini memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu dalam kitab ini juga membahas masalah campur baur antara lawan jenis.

e. Kitab *al-ikhtilāf Aṣlu al-Syar fī Dimār al-Umam wa al-Usr*.¹⁹ Kitab ini merupakan karya Imam Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Imām Abū Nasr. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan *Ikhtilāf* (Campur baur antara pria dan wanita). yang dimana hal tersebut berkaitan dengan judul penelitian ini. Penulis memilih kitab ini sebagai kitab referensi karena memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas campur baur antara lawan jenis.

2. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian yang ditulis oleh Annisa Maghfira dengan judul “Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Pandangan Hukum Islam”.²⁰ Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dokter ahli kandungan laki-laki boleh menangani pasien wanita dengan alasan dalam keadaan darurat dan

¹⁸Saīd ibn ‘Ali ibn Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Ikhtilāf baina al-Rijāl wa al-Nisā* (Riyād: Maṭba’ah Safir, t.th).

¹⁹Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Imām Abū Nasr, *Al Ikhtilāf Aṣlu al-Syar fī Dimār al-Umam wa al-Usr* (Cet. I; Ṣan’ā’: Dār al-Āsār, 1430 H/2009 M).

²⁰Annisa Maghfira, “Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki dalam Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2016), h. 58.

tidak ada dokter ahli kandungan yang berkompeten dari kalangan wanita. Unsur pembeda antara penelitian yang ditulis oleh Annisa Maghfira dengan penelitian ini bahwasanya penelitian ini berfokus tentang masalah sunat, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Annisa Maghfira berfokus tentang masalah kandungan.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Nur Masitoh Tanjung dengan judul “Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Menangani Wanita Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus Kabupaten Labuhan Batu).²¹ Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dokter ahli kandungan laki-laki boleh menangani pasien wanita dengan alasan dalam keadaan darurat dan tidak ada dokter ahli kandungan yang berkompeten dari kalangan wanita. Kemudian unsur pembeda antara penelitian yang ditulis oleh Nur Masitoh Tanjung dengan penelitian ini bahwasanya penelitian ini berfokus tentang masalah sunat sedangkan penelitian yang ditulis oleh Nur Masitoh Tanjung berfokus tentang masalah kandungan.
- c. Penelitian yang ditulis oleh Nur Laily Himami Habsawati dengan judul “Praktik Kerja Dokter Laki-laki Pada Saat Menangani Pasien Wanita Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu).²² Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dokter pria diperbolehkan untuk menangani pasien wanita jika dalam keadaan darurat. Kemudian unsur pembeda antara penelitian yang ditulis oleh oleh Nur

²¹Nur Masitoh Tanjung, “Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Menangani Wanita Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus Kabupaten Labuhan Batu)”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak. Syariah dan Hukum, 2020), h. 74.

²²Nur Laily Himami Habsawati, “Praktik Kerja Dokter Laki-laki Pada Saat Menangani Pasien Wanita Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Ambulu)”, *Skripsi* (Jember: Fak. Syariah Jurusan Hukum Islam, 2020), h. 90.

Laily Himami Habsawati dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus tentang masalah sunat sedangkan penelitian yang ditulis oleh Nur Laily Himami Habsawati berfokus tentang dokter yang menangani pasien lawan jenis dalam perspektif Maqashid Syariah.

- d. Penelitian yang ditulis oleh Asmahady dengan judul “Berboncengan lawan jenis yang bukan mahram” (Perspektif Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur).²³ Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa seseorang diperbolehkan membonceng lawan jenis selama batasan-batasan syariat tidak dilanggar diantaranya ialah tidak terlihatnya aurat lawan jenis dan tidak bersentuhnya kulit antara yang membonceng dan yang dibonceng. Kemudian unsur pembeda antara penelitian yang ditulis oleh Asmahady dan penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Asmahady berfokus tentang hukum seseorang membonceng lawan jenis sedangkan penelitian ini berfokus terhadap hukum seorang tenaga medis yang melayani pasien lawan jenis.
- e. Penelitian yang ditulis oleh Irham Karamullah dengan judul “Interaksi Pria dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Dampus Al Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Perspektif 4 Mazhab”.²⁴ Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Interaksi pria dan wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kurang ketat, Namun tidak berarti sangat bebas pula. Pada intinya interaksi antara lawan jenis diperbolehkan selama tidak terjadi hal-hal

²³Asmahady, “Berboncengan Lawan Jenis yang Bukan Mahram” (Perspektif Bahtsul Masa'il Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 51.

²⁴Irham Karamullah, “Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami' Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Perspektif 4 Mazhab”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2020), h. 74.

yang melanggar syariat. Kemudian unsur pembeda antara penelitian yang ditulis oleh Irham Karamullah dan penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Irham Karamullah berfokus pada Interaksi antara lawan jenis sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum seorang dokter atau tenaga medis yang melayani pasien lawan jenis.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*)²⁵ dengan menggunakan sumber atau data serta informasi yang diperlukan yang memiliki keterkaitan dengan ilmu kedokteran.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan hukum Islam, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah masalah yang ditelaah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan Sumber Data Sekunder. Menurut Sugiono data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

²⁵M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

²⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal. Atau yang semisal dengannya seperti artikel skripsi tesis disertasi dan kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode ini dalam penelitian terbagi menjadi tiga jenis menurut syahrums. Adapun tiga jenis yang dimaksud adalah data yang berbentuk pustaka, peninjauan, dan wawancara atau praktek lapangan. Maka pada penelitian ini, penulis melakukan metode pustaka maksudnya adalah mengumpulkan data dari hasil bacaan atau literatur.

- a. Mengumpulkan dan membaca berbagai literatur dan karya ilmiah yang membahas tentang pandangan Islam tentang profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria, yang menggambarkan hukum fikih serta penerapannya dalam hukum Islam, untuk mendapatkan data dan informasi.
- b. Menela'ah kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempertanyakan variasi pandangan tentang interpretasi kata-kata atau kalimat yang menjadi sumber perbedaan dalam hasil penafsiran, kemudian mengidentifikasi dan memilah bagian-bagian kitab yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Mentranskripsikan kitab-kitab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (jika buku tersebut dalam bahasa Arab), yang merupakan bahasa yang umumnya digunakan dalam penulisan di Indonesia. Istilah teknis akademis dalam fikih akan disampaikan sesuai aslinya dengan mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian kepustakaan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria.
- b. Untuk mengetahui tentang hukum melihat aura lawan jenis.
- c. Untuk mengetahui dampak dari dokter wanita yang menyunat pria.

2. Kegunaan Penelitian

Diantara kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan serta koleksi keilmuan bagi para pembaca.
- b. Dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan hukum Islam terhadap profesi wanita sebagai tenaga medis sunat pria.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat secara umum serta secara khusus bagi umat Islam dalam bidang kedokteran, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam terkhusus dalam masalah penyunatan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SUNAT

A. Pengertian Sunat Dalam Islam

Secara bahasa sunat atau khitan berasal dari kata bahasa Arab yaitu حَتْنٌ yang berarti pemotongan.¹ Adapun secara istilah, untuk laki-laki, sunat merujuk pada memotong kulit yang menutupi kepala penis. Sedangkan untuk wanita, itu merujuk pada pemotongan kulit di atas tempat penetrasi yang mirip dengan jengger ayam jantan.²

Sunat merupakan ajaran Islam yang sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak masa Nabi Ibrahim as. dimana beliau melaksanakan sunat ketika sudah menginjak usia senja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda.

اِحْتَنَّ اِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاِحْتَنَّ بِالْقُدُومِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³

Artinya:

Ibrahim bersunat setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau bersunat menggunakan kapak. (H.R. Bukhārī)

Dalam syariat Islam, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nahl/16: 123.

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

¹Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Manzūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993 M/1414 H), h. 137.

²Badaruddin al-'Aini, *Al-Bināyah Syarfu al-Hidāyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 2000 M/1420 H), h. 333.

³Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 1993 M/1414 H), h. 2320.

Terjemahnya:

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.⁴

Berdasarkan ayat di atas maka umat Islam disyariatkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as. yaitu dengan melaksanakan ibadah sunat sebagai salah satu bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Swt. dan rasulnya. Maka oleh karena itu hendaknya umat Islam yang telah balik khususnya kaum lelaki melakukan ibadah sunat.

B. Dalil-dalil Syariat Tentang Sunat

1. Dalil Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak ada dalil khusus yang memerintahkan untuk melakukan sunat, akan tetapi ada dalil umum yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan sunat, yaitu firman Allah Swt. Swt dalam Q.S. Al-Nahl/16 :123.

a. Firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Nahl/16: 123.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا أَبْنَاءَ مَلَأْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran kepada umat Islam untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim as. dan diantara syariat Nabi Ibrahim as. adalah sunat.

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 281.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 281.

Terjemahnya:

Allah Swt. menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.⁶

Ayat di atas tentang anjuran untuk membersihkan diri, dan Allah Swt. menyukai orang-orang yang membersihkan diri, dan salah satu cara untuk membersihkan diri ialah dengan melakukan sunat.

c. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 151.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Quran) dan hikmah (Sunah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menyucikan diri dan salah satu cara untuk menyucikan diri ialah dengan melakukan sunat.

2. Dalil Sunah atau Hadis

a. Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقُدُوْمِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Artinya:

Ibrahim bersunat setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau bersunat menggunakan kapak. (H.R. Bukhari)

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 23.

⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2320.

b. Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya rasulullah saw. bersabda.

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْحِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ، وَتَنْتِفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹

Artinya:

Fitrah ada lima, atau lima bagian dari fitrah: sunat, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, dan memotong kumis.
(H.R. Muslim)

c. Dari ‘Usaim ibn Kulaib ra berkata.

قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتِنِ يَوْمَ إِحْلَاقِي وَأَخْبِرْنِي
آخِرَ مَعَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتِنِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁰

Artinya:

Saya telah masuk Islam, maka Nabi Muhammad saw. bersabda kepadanya, hilangkanlah darimu rambut kekufuran, dan berkhitanlah. Ia berkata, cukurlah rambut dan yang lain mengabarkan kepadaku bahwa Nabi Muhammad saw. berkata kepada yang lain, hilangkanlah darimu rambut kekufuran dan bersunatlah. (H.R. Muslim)

d. Diriwayatkan dari Nabi saw.

وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَافِضَةِ: أَشْمِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَحْطَى لِلزَّوْجِ، وَأَسْرَى
لِلْوَجْهِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ)¹¹

Artinya:

Dan diriwayatkan bahwa Nabi berkata kepada wanita yang melakukan sunat: potonglah sedikit saja dan jangan berlebihan, karena itu lebih menyenangkan bagi suami dan lebih baik bagi penampilan. (H.R. Al-Ṭabarānī dalam kitab Al-Ausat, dan sanadnya hasan)

⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisaburī (Imam Muslim), *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turki: Dar al-Amirah. 1334 H/1915 M), h. 152.

¹⁰Abū Bakr Abdu al-Razzāq ibn Ḥamām al-Ṣan’ānī, *Al-Muṣannif* (Cet. II; t.t.: Dār al-Ta’sīl, 1437 H/2013 M), h. 130.

¹¹Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā’i al-Dimasyqī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī*, Juz 1 (Cet. III, Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutub li al-Ṭābi’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1997 M/1417 H), h. 117.

e. Dari Ummū 'Atiyyah al-Ansariyyah.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹²

Artinya:

Dari Ummu 'Atiyyah al-Ansariyyah: Bahwa seorang wanita yang melakukan khitan di Madinah, Nabi saw berkata kepadanya: Janganlah berlebihan, karena itu lebih baik bagi wanita dan lebih disukai oleh suami. (H.R. Abū Dāud)

f. Dari 'Aisyah ra. Nabi saw bersabda.

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجِبَ الْعُسْتُلُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³

Artinya:

Jika dia duduk di antara empat cabangnya dan khitan menyentuh khitan, maka mandi wajib menjadi wajib. (H.R. Bukhari)

g. Dari 'Ali ibn Abi Ṭalib ra, Nabi saw bersabda.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّبَاعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ، وَأَسْرَعُ نَبَاتًا لِلْحَمِّ (رَوَاهُ الرَّافِعِيُّ)¹⁴

Artinya:

Dari 'Ali ibn Abi Thalib, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sunatlah anak-anak kalian pada hari ketujuh, karena itu lebih bersih dan lebih cepat tumbuhnya daging. (H.R. Al-Rafi'i)

Seluruh hadis-hadis di atas, memberikan kesimpulan tentang perintah untuk melakukan sunat sebagai salah satu syariat di dalam agama Islam.

¹²Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.), h. 368.

¹³Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 110.

¹⁴Abū Usmān Sa'īd ibn Muḥammad ibn Abī al-Ḥusain Ahmad Ibn Muḥammad ibn Ja'far ibn Muḥammad ibn Baḥīr al-Baḥīrī al-Naisabūrī, *Al-Sābi' min Fawā'id Abī 'Usmān al-Baḥīrī* (Cet. I; t.t.: Makḥṭūṭ Nusyr Fī Barnāmij Jawāmi' al-Kalam al-Mujānī al-Tābi' li Mauqī' al-Syabakah al-Islāmiyyah, 1424 H/2004 M), h. 33.

C. Keterkaitan Sunat Dengan Ajaran Islam

Sunat sangat besar kaitannya dengan agama Islam, Sunat juga merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam, dan hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an tentang anjuran untuk membersihkan diri, dan Allah Swt. mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

Terjemahnya:

Allah Swt. menyukai orang yang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.¹⁵

Sunat merupakan ibadah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kebersihan tubuh, dan di antara manfaatnya ialah dapat menjaga kebersihan penis dan mencegah penularan penyakit menular seksual dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya.¹⁶

Maka oleh karena itu begitu besarnya manfaat sunat bagi tubuh maka sunat sangat dianjurkan bagi pria.

Dalam Islam, sunat dianggap sebagai bagian dari fitrah, yaitu naluri manusia yang suci dan alami. Nabi Muhammad saw. sangat menganjurkan sunat sebagai fitrah, yaitu tindakan yang dicontohkan oleh Nabi saw. dan dianjurkan untuk diikuti oleh umat Islam karena sunat berkaitan dengan taharah. Banyak hadis yang menekankan pentingnya sunat, dan menjadikannya sebagai tanda kepatuhan dan kesalehan seorang muslim. Praktik ini umumnya dilakukan pada masa kanak-kanak, dan sering kali sebelum mencapai usia balig.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 35.

¹⁶Hātīm al-Hāj, *Asar Taṭwīral-Ma'ārif al-Ṭabīyyah 'Alā Tagyīri al-Fatwā wa al-Qaḍā'*, (Cet. II; Kairo: Dār Bilāl ibn Rabāh, 1440 H/2019 M), h. 105.

Sunat dalam Islam juga memiliki aspek kesehatan yang diakui oleh banyak tenaga medis. Prosedur ini diketahui dapat mengurangi risiko infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan lainnya.¹⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan sebagai bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Kebersihan diri dianggap sebagai salah satu elemen penting dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sunat dilihat tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai langkah preventif yang bijak untuk menjaga kesehatan pribadi.

Selain aspek religius dan kesehatan, sunat juga memiliki dimensi sosial dan budaya dalam masyarakat muslim. Upacara sunat sering menjadi momen penting dalam kehidupan seorang anak yang dirayakan bersama keluarga dan komunitas.

Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh kampus STIBA Makassar menjelaskan tentang adat dan tradisi suku bugis yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Tradisi *Makatte*. Tradisi *Makatte* ini adalah tradisi sunat Anak wanita Bugis dan merupakan praktik adat yang telah lama menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Bugis di Indonesia yang melibatkan anak wanita dalam usia tertentu, dan seringkali disertai dengan upacara adat yang meriah.¹⁸

Ini adalah simbol penerimaan anak ke dalam komunitas Muslim yang lebih besar, menandai tahap baru dalam kehidupannya. Upacara ini biasanya disertai dengan doa dan perayaan, memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Dengan demikian, sunat tidak hanya berfungsi sebagai praktik religius dan kesehatan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas dalam masyarakat Muslim.

¹⁷Hātīm al-Hāj, *Aṣar Taṭwīral-Ma'ārif al-Ṭabīyyah 'Alā Tagyīri al-Fatwā wa al-Qaḍā'*, h. 105.

¹⁸Deden Ilham Rahmani dan Neni Zakiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Makatte*' Khitan Anak Wanita Bugis", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): h. 518.

D. Bentuk-bentuk Sunat yang Dilakukan Oleh Masyarakat

Sunat merupakan ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam dan sudah menjadi adat istiadat di tengah-tengah masyarakat, dan terlebih lagi di Indonesia, ada sangat banyak praktek-praktek sunat yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam bentuk sunat. Diantaranya:

1. Sunat Tradisional

Sunat tradisional ini mungkin jarang didapatkan di daerah perkotaan. Cara sunat tradisional biasanya menggunakan pisau, silet, ataupun bambu yang telah ditajamkan. Peralatan yang disebutkan di atas harus disterilkan dengan alkohol sebelum digunakan, tanpa dibius terlebih dahulu, kulit penis yang akan dipotong dihubungkan dengan alat yang disebut penjepit, kemudian dipotong dengan sekali potongan. Setelah itu, bekas luka dioleskan dengan obat yang dapat mencegah infeksi kemudian setelah itu penis akan dibalut menggunakan kain tanpa melalaui proses jahit.¹⁹

2. Sunat Konvensional

Metode sunat ini adalah yang paling banyak digunakan oleh para dokter dan mantri sunat. Alat yang digunakan sudah memenuhi standar medis. Sebelum memotong kulit penis, pembiusan akan dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, kulit akan diiris melingkar menggunakan pisau atau gunting bedah khusus. Setelah itu kulit penis dipotong dan dijahit kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Metode sunat ini juga dibolehkan dalam agama Islam dan tidak melanggar syariat, karena Nabi Muhammad saw. membolehkan kepada umatnya untuk berkereasi dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁰

¹⁹Asrarun Niam Saleh dan Lia Zahirah, *Hukum dan Panduan Sunat*, (t.t: t.p., 2017), h. 26.

²⁰Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 2363.

3. *Klamp*

Sunat *klamp* adalah teknik sunat yang menggunakan perangkat khusus seperti tabung plastik atau alat jepit logam (clamp) untuk menekan kulit di ujung penis (kulup), lalu kulup dipotong dengan pisau bedah tanpa perlu dijahit. Alat *clamp* ini bisa disesuaikan dengan ukuran penis pasien.²¹

4. *Electric Cauter*

Sunat electric cauter adalah teknik sunat yang modern yang menggunakan alat *cauter* (pemotong) untuk memotong kulit luar penis. Alat ini terdiri dari dua lempeng kawat logam yang diberi arus listrik, sehingga menghasilkan panas dan merah pada kulup penis untuk memotongnya.²²

Sebenarnya masih banyak jenis dan bentuk praktek sunat yang dilakukan oleh masyarakat, namun apa yang telah disebutkan oleh peneliti sudah cukup mewakili dari jenis-jenis sunat yang lain.

E. *Manfaat Sunat*

Dalam ajaran Islam, sunat adalah praktik yang dianjurkan sebagai bagian dari fitrah, yaitu kebersihan dan kesucian diri sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sunat ditekankan bagi laki-laki sebagai tanda mengikuti sunah Nabi Ibrahim as. dan Nabi Muhammad saw. Sunat dipandang sebagai cara menjaga kebersihan dan kesehatan, serta mematuhi ajaran agama.

Selain itu, sunat dalam Islam juga dianggap sebagai bentuk identitas keislaman dan merupakan syiar yang menunjukkan ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah Swt. Praktik ini tidak hanya terkait dengan kebersihan fisik

²¹Asrarun Niam Saleh dan Lia Zahirah, *Hukum dan Panduan Sunat*, h. 40.

²²Asrarun Niam Saleh dan Lia Zahirah, *Hukum dan Panduan Sunat*, h. 40.

tetapi juga spiritual. Sunat menjadi simbol kesucian dan ketaatan seorang muslim, yang diharapkan untuk menjaga diri dari segala bentuk najis dan perilaku yang tidak bersih. Oleh karena itu, banyak ulama menganjurkan sunat sebagai bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah Swt. serta untuk membedakan umat muslim dari umat lainnya. Disamping itu sunat memiliki begitu banyak manfaat, diantara manfaat sunat adalah:

1. Mengurangi tingkat penyatuan dan peradangan yang terjadi pada kulup.
2. Mengurangi tingkat penyakit saluran kemih.
3. Mengurangi tingkat kanker pada penis.
4. Mengurangi tingkat penyakit menular seksual.
5. Mengurangi tingkat komplikasi yang timbul akibat penyumbatan saluran kemih atau peradangan ginjal, termasuk tekanan darah tinggi dan lainnya.
6. Dengan sunat maka seseorang akan mendapatkan kebersihan di tubuhnya dengan lebih maksimal, sedangkan orang yang tidak sunat dia tidak akan mendapatkan hal tersebut.²³

F. Hukum Sunat

1. Hukum Sunat bagi Pria

a. Hukum Wajib

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sunat hukumnya wajib. Dalam kitab *Tuḥfatu al-Maudūd bi Aḥkāmī al-Maulūd* Para ulama mengatakan, bahwa sunat itu hukumnya wajib diantaranya adalah Imam Al-Sya'bi, Imam Rabī'ah, Imam auzā'i, Imam Yaḥya ibn Sa'īd al-Anṣarī, Imam Mālik, Imam Syafii, dan imam Aḥmad sunat itu wajib, bahkan, Imam Mālik sangat menekankan kewajiban sunat dengan

²³Hātīm al-Hāj, *Aṣar Taṭwīr al-Ma'ārif al-Ṭabīyyah 'Alā Tagyīri al-Fatwā wa al-Qaḍā'*, h. 105.

berkata, siapa saja tidak sunat, tidak sah menjadi imam dan tidak diterima kesaksiannya.²⁴

Imam- imam diatas berargumentasi atas wajibnya sunat ini berdasarkan dalil-dalil berikut.

1) Hadis Nabi saw.

عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُثَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَأَخْتِنِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)²⁵

Artinya:

Dari Usaim ibn Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia datang kepada Nabi saw. dan berkata, saya telah masuk Islam. Maka Nabi saw. berkata kepadanya, buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah. (H.R. Ahmad)

2) Hadis Nabi saw.

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُخْتِنِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)²⁶

Artinya:

Dari al-Zuhri berkata: Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa yang masuk Islam, hendaklah dia berkhitan, meskipun dia sudah dewasa. (Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqī)

Imam Suyūṭī mengatakan bahwa hadis ini Mursal.²⁷ Arti hadis mursal adalah sebuah hadits yang disampaikan oleh tabi'in (baik tabi'in kecil maupun besar) tanpa menyebutkan nama sahabat, dan langsung menyebut nama Rasulullah saw.

²⁴Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauzī, *Tuḥfatu al-Maudūd bi Aḥkāmī al-Maulūd* (Cet. IV; Riyāḍ: Dār ‘Aṭā’āt al-‘Ilm, 1440 H/2019 M), h.236.

²⁵Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal ibn Ḥilāl ibn Asad ibn Idrīs, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 24 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 163.

²⁶Abū Muḥammad Ḥarb ibn Ismā’īl ibn Khalf al-Kurmānī, *Masā’il Ḥarb ibn Ismā’īl al-Kurmānī* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Riyān, 1434 H/2013 M), h. 223.

²⁷Muḥammad ibn Muḥammad ibn Suailim Abū Syuhbah, *Al-Wasīṭ fi ‘Ulūm wa Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* (t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), h. 280.

3) Perkataan sahabat yang mulia Ibnu ‘Abbas ra.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ لَمْ يَخْتَتِنْ (أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)²⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tidak diterima salat seorang laki-laki yang belum disunat. (Dikeluarkan oleh Imam Abdurrazzāq)

Dari ketiga hadis di atas seluruhnya memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan sunat.

b. Hukum Sunah

Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa sunat hukumnya wajib, akan tetapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa sunat hukumnya sunah dan bukan wajib. Dalam kitab *Tuhfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* Imam Ḥasan al-Baṣrī, Ibnu Abī Musa, dan imam Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa sunat hukumnya sunah dan bukan wajib.²⁹ Pendapat mereka berlandaskan hadis Nabi saw.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)³⁰

Artinya:

Dari Syaddād ibn Aus, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Khitan adalah sunah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita.

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum sunat, yaitu hukum sunat bagi pria adalah sunah, dan suatu kemuliaan bagi wanita.

Ulama yang mengatakan bahwa sunat hukumnya wajib mengatakan bahwa hadis di atas Da‘īf (Lemah) karena salah satu periwayat hadis bernama Ibnu Arṭah, dia adalah seorang *mudallis* dan telah terjadi *irsāl* dalam hadis ini.

²⁸Mu‘ammar ibn Rasyid al-Azdī, *al-Jāmi’*, Juz 11 (Cet. II; Beirut: Al-Majlis al-‘Ilmī, 1983 M/1403 H), h. 175.

²⁹Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauzī, *Tuhfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, h. 237.

³⁰Abū Bakr ibn Abī Syaibah ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Usmān ibn Khawastī al-‘Absī, *Al-Adab li ibn Abī Syaibah* (Cet. I; Lebanon: Dār al-basyāir al-Islāmiyyah, 1420 H/1999 M), h. 224.

Terlepas dari perbedaan para ulama tentang hukum sunat, peneliti lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sunat hukumnya wajib, Karena dalil-dalil yang mewajibkan sunat sangat kuat dan sahih. Terlebih lagi, dalam pelaksanaan sunat, aurat harus terbuka, dan orang yang melakukan sunat jelas akan melihat dan bahkan menyentuhnya. Padahal, hal semacam ini dilarang dalam hukum Islam, kecuali jika ada kewajiban yang mengharuskannya. Jika bukan karena kewajiban, tentu tindakan ini tidak diperbolehkan karena sesuatu yang haram tidak akan menjadi wajib hanya untuk menjaga perkara sunah. Argumen lain adalah bahwa snat sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, seperti salat yang mensyaratkan kesucian badan, tempat, dan pakaian.

2. Hukum Sunat bagi Wanita

Adapun mengenai hukum sunat bagi wanita, Nabi saw. bersabda dalam hadisnya.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ³¹

Artinya:

Dari Syaddād ibn Aus, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Khitan adalah sunah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita.

Hukum sunat bagi wanita telah menjadi topik diskusi di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa sunah adalah sunah bagi wanita, sementara yang lain menganggapnya sebagai suatu keutamaan tanpa mewajibkannya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh riwayat hadis mengenai sunat wanita yang kekuatannya masih diperdebatkan. Tidak ada hadis yang secara tegas menjelaskan hukum sunat bagi wanita.

³¹Abū Bakr ‘Abdullah ibn Muḥammad ibn Abī Syaibah al-‘Absī, *al-Muṣannif*, Juz 14 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybilīyā li al-Nasy wa al-Tauzī’, 2015 M/1436 H), h. 462.

Sunat diwajibkan bagi para pria karena banyaknya dalil-dalil yang memerintahkan hal tersebut, kemudian sunat juga disyariatkan bagi kaum wanita. Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ التَّقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ³²

Artinya:

Dari Sa'īd ibn al-Musayyib, bahwa Abū Mūsā al-Asy'arī bertanya kepada 'Aisyah tentang pertemuan dua khitan, maka 'Aisyah berkata: Rasulullah bersabda Jika dua khitan bertemu, atau jika khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi.

Dalam hadis tersebut, diungkapkan dengan jelas bahwa sunat atau khitan juga dilakukan pada kaum wanita. Dalam kitab *Mausū'ah Maḥāsīn al-Islām wa Raddu Syubhāt al-Liām* disebutkan bahwa maksud dari Sunat pada wanita adalah untuk mengatur keinginannya seksualnya. Tanpa sunat, keinginannya seksualnya mungkin sulit dikendalikan. Namun, jika proses sunat terlalu ekstrem, hal ini dapat melemahkan hasrat seksualnya dan berpotensi merusak hubungan dengan suaminya.³³ Sunat bagi wanita itu merupakan kebaikan, demi terwujudnya kebersihan dan kesucian. Maka sangat dianjurkan bagi para orang tua untuk menyunat anak-anak wanita mereka sebagaimana anak laki-laki.

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan peneliti menyimpulkan bahwa hukum sunat bagi wanita adalah sunah dan merupakan suatu kemuliaan bagi wanita yang mengerjakannya.

Dalam surat keputusan dewan syariah Wahdah Islamiyyah dijelaskan bahwa tujuan wanita disunat adalah untuk menstabilkan libido dan tidak terkait

³²Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'Abd al-Muṭṭalib ibn 'Abd al-Manāf al-Maṭlabī al-Qurasyī al-Makkī, *Al-Musnad* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H/1979 M), h. 159.

³³Aḥmad ibn Sulaimān Ayyūb, *Mausū'ah Maḥāsīn al-Islām wa Raddu Syubhāt al-Liām*, Juz 10 (Cet. I; t.t.: Dār Ilāf al-Daulīah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2015 M/1436 H), 553.

dengan taharah dari najis sebagaimana halnya pria.³⁴ Sedangkan tujuan pria disunat, karena hal tersebut berkaitan dengan taharah dan tentunya berpengaruh terhadap keabsahan ibadah mereka.

G. Waktu Sunat

1. Hukum Wajib

Mengenai waktu sunat, setiap kondisi memiliki hukum yang berbeda-beda. Terdapat suatu kondisi dimana sunat menjadi wajib untuk dilakukan, dan terdapat suatu kondisi sunat menjadi sunah untuk dilakukan. Sunat atau khitan merupakan salah satu praktik yang dianjurkan dalam Islam. Dalam kitab *Tuḥfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* disebutkan bahwa seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sunat ketika mencapai masa balig.³⁵ Masa balig adalah tahap ketika seorang anak laki-laki atau wanita mencapai kedewasaan dan mulai bertanggung jawab atas ibadah serta perilaku mereka sesuai dengan tuntunan agama.

Sunat dianggap sebagai bagian dari ibadah karena merupakan syariat Islam dan menjaga kebersihan diri. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, melakukan sunat adalah salah satu cara untuk memenuhi kewajiban agama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh.

Ketika seseorang memasuki masa balig, ia diharapkan untuk mulai melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti salat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sunat menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar ibadah yang dilakukan menjadi lebih sempurna. Dengan sunat, seseorang dianggap telah memenuhi salah

³⁴Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Khitan Wanita* (Makassar: *Wahdah Islamiyah Organization*, 2024)

³⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, h. 262.

satu aspek penting dalam menjaga kebersihan diri yang berdampak pada kebersihan dan kesucian ibadah yang dilakukannya.

Dalam konteks ini, sunat tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis atau tradisi budaya, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama. Oleh karena itu, sunat dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual dan kesehatan, serta merupakan bagian integral dari perjalanan seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah Swt.

2. Hukum Sunat

Sunat disunnahkan dilakukan di hari ke tujuh setelah kelahiran. Dalam kitab *Tuhfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* imam Wahb ibn al-Munabbih mengatakan bahwa sunat disunnahkan di hari ke tujuh setelah kelahiran, karena bayi yang baru lahir memiliki tubuh yang masih kebas dan tidak merasakan sakit apapun selama tujuh hari. Dan jika ia tidak disunat pada periode itu maka biarkanlah hingga ia kuat.³⁶ Imam al-Lais ibn Sa'ad juga mengatakan dalam kitab *Tuhfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd* bahwa anak laki-laki disunat pada umur 7-10 tahun, yang dimana umur tersebut tergolong pada usia belum balig. Nabi saw. di dalam hadisnya memerintahkan kepada umat Islam untuk menyunat anak yang berusia tujuh hari setelah kelahirannya. Beliau bersabda.

اَحْتِنُوا اَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَاِنَّهُ اَطْهَرُ، وَاَسْرَعُ نَبَاتًا لِلْحَمِّ (رواه الرافعي)³⁷

Artinya:

Sunatlah anak-anak kalian pada hari ketujuh, karena itu lebih bersih dan lebih cepat tumbuhnya daging. (H.R. Al-Rāfi'i)

³⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatu al-Maudūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, h. 267.

³⁷Abū 'Usmān Sa'īd ibn Muḥammad ibn Abī al-Ḥusain Aḥmad Ibn Muḥammad ibn Ja'far ibn Muḥammad ibn Baḥīr al-Baḥīrī al-Naisabūrī, *Al-Sābi' min Fawā'id Abī 'Usmān al-Baḥīrī*, h. 33.

Hadis ini menjelaskan tentang perintah Nabi saw. untuk menyunat anak pada hari ke tujuh setelah kelahiran, dan yang paling utama adalah anak laki-laki, dimana pada saat itu seorang anak masih balita dan tentunya belum balig.

Dalam kitab *Tuḥfatu al-Maudud bi Ahkāmī al-Maulūd* terdapat beberapa ulama yang memakruhkan hal tersebut, yaitu sunat di hari ke tujuh setelah kelahiran, dengan dasar bahwa hal tersebut menyerupai perbuatan orang yahudi. Diantara ulama tersebut adalah Imam al-Ḥasan al-Baṣrī dan Imam Malik ibn Anas, beliau mengatakan bahwa hal tersebut menyerupai perbuatan orang yahudi.³⁸

Terlepas dari perbedaan para ulama tentang hukum sunat di hari ke tujuh setelah kelahiran maka seorang muslim bisa mengambil pendapat yang menurutnya lebih sah dan benar berdasarkan dalil-dalil yang ada.

H. Hikmah Disyariatkannya Sunat

Dalam kitab *Tuḥfatu al-Maudud bi Ahkāmī al-Maulūd* disebutkan bahwa Sunat atau khitan adalah salah satu keindahan syariat yang telah Allah Swt. tetapkan untuk hamba-hambanya. Ia mempercantik baik keindahan lahiriah maupun batiniah mereka. Sunat melengkapi fitrah yang telah Allah Swt. ciptakan pada manusia. Oleh karena itu, sunat adalah bagian dari kesempurnaan ajaran Nabi Ibrahim as. Awal pensyariatannya bertujuan untuk menyempurnakan ajaran Nabi Ibrahim as. ketika Allah swt. membuat perjanjian dengan Ibrahim as. Dia berjanji akan menjadikannya pemimpin bagi umat manusia, bapak bagi banyak bangsa, dari keturunannya akan lahir para Nabi dan raja, serta memperbanyak keturunannya. Allah Swt. juga menginformasikan bahwa Dia akan menjadikan sunat sebagai tanda perjanjian antara Dia dan keturunan Ibrahim. Mereka harus menyunat setiap bayi yang lahir, dan ini akan menjadi tanda perjanjian di tubuh mereka. Oleh karena itu,

³⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyub Ibn Qayyim, *Tuḥfatu al-Maūdūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, h. 268.

sunat adalah tanda seseorang masuk ke dalam ajaran Nabi Ibrahim.³⁹ Hal ini berkesesuaian dengan firman Allah Swt.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

Artinya:

Şibgah Allah, dan siapakah yang lebih baik şibgahnya dari pada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah.⁴⁰

Maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Swt. telah memberikan sebuah tanda bagi orang yang beriman dengan melakukan sunat sebagai bentuk penghambaan kepadanya.

Maka, sunat bagi orang-orang yang hanif (lurus) setara dengan pencelupan dan pembaptisan bagi para penyembah salib, karena mereka menyucikan diri dengan pembaptisan, sedangkan umat Islam menyucikan diri dengan melakukan sunat. Allah Swt. telah menjadikan tanda-tanda sebagai penanda bagi siapa saja yang disertai tanda tersebut. Oleh karena itu, manusia menandai hewan ternak dan hewan peliharaan mereka dengan berbagai macam tanda, agar apa yang dikaitkan kepada setiap orang dikenal dengan tandanya. Kemudian, tanda tersebut bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴¹

I. Sunat Ditinjau Dari Aspek Kesehatan

Sunat adalah salah satu perintah Allah Swt. kepada hambanya untuk memelihara kesehatan fisik dan spiritual sesuai dengan fitrahnya. Banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan untuk melakukan sunat dan menjelaskan signifikansi serta tujuannya. Salah satunya adalah sabda Rasulullah saw.

³⁹Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyub Ibn Qayyim, *Tuḥfatu al-Maūdūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, h. 270.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 21.

⁴¹Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyub Ibn Qayyim, *Tuḥfatu al-Maūdūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, h. 271.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْإِخْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْتِفُؤُ الْإِبْطِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴²

Artinya:

Dari Abū Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Lima hal yang menjadi ajaran fitrah, Sunat, mencukur bulu kemaluan (istihdad), mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. (H.R. Muslim)

Dalam kitab *Tuḥfatu al-Maūdūd bi Ahkāmī al-Maulūd*, Ibnu ‘Abbās menafsirkan hadis di atas, bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan taharah (kesucian), yaitu lima tindakan pembersihan di kepala dan lima tindakan pembersihan di tubuh. Lima tindakan pembersihan di kepala meliputi mencukur kumis, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menggunakan siwak, dan menyisir rambut. Sementara itu, lima tindakan pembersihan di tubuh mencakup memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, sunat, mencabut bulu ketiak, dan membasuh bekas buang air besar dan kecil dengan air.⁴³

Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya sunat, yakni untuk bersuci dan menjaga kesehatan. Sunat erat kaitannya dengan pemeliharaan kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan tempat kelamin setelah sunat.

Dokter schoen menegaskan dalam penelitiannya bahwa.

Anak yang telah disunat akan lebih mudah membersihkan organ kelaminnya, serta terlindungi dari bakteri berbahaya yang dapat berkumpul di dalam kulup.⁴⁴

Dr. Sabri al-Qabānī di dalam bukunya *Ḥayātunā al-Jinsiyyah* (Kehidupan

⁴²Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī (Imam Muslim), *Ṣaḥīh Muslim*, h. 153.

⁴³Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyub Ibn Qayyim, *Tuḥfatu al-Maūdūd bi Ahkāmī al-Maulūd* (Cet. IV; Riyāḍ: Dār ‘Aṭāat al-Ilm, 1440 H/2019 M), h. 233.

⁴⁴Tim Riset al-Qira'ah, *Khitan dalam Perspektif Syari'ah dan Kesehatan* (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 84.

Seksual Kita) berkata.

Sunat juga memiliki beberapa manfaat diantaranya: dengan terkelupasnya kulup (kulit yang menutupi zakar) maka seseorang akan terhindar dari kencing yang mengandung lemak dan kotor. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan. Dengan terkelupasnya kulup zakar maka seseorang akan terhindar dari bahaya terganggunya *hasyafah* saat mengalami ereksi.⁴⁵

Abdul Nasih Ulwan dalam bukunya mengatakan bahwa Peneliti Fink mengungkapkan bahwa lebih dari enam puluh penelitian ilmiah menunjukkan bahwa penyakit kelamin lebih sering dialami oleh mereka yang tidak disunat. Selain itu, dokter Wollberg menemukan 1103 pria di Amerika Serikat yang menderita kanker kelamin karena mereka tidak disunat saat masih anak-anak.⁴⁶

Sunat merupakan tindakan pencegahan terhadap penyakit kelamin, terbukti bahwa penyakit ini sulit dihindari jika seseorang tidak disunat.⁴⁷ Seorang profesor dari *University of Chicago* menulis sebuah artikel di majalah *The Medical Brains* yang mengakui manfaat besar dari sunat. Dia mengemukakan bahwa salah satu alasan kesuksesan orang Mesir kuno adalah kebiasaan mereka melakukan sunat. Praktik sunat ini termasuk sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kutu air yang banyak ditemukan di Mesir.⁴⁸

Dengan demikian Sunat terbukti memiliki manfaat kesehatan yang besar, termasuk mengurangi risiko infeksi penyakit kelamin, mencegah penumpukan bakteri di area genital, dan menurunkan kemungkinan terkena kanker kelamin. Berbagai penelitian ilmiah dan ahli kesehatan mengakui sunat sebagai langkah

⁴⁵Abdul Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Islam*, (Cet. X; Solo: Insan Kamil, 1438 H/2017 M), h. 112.

⁴⁶Abdul Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Islam*, h. 87.

⁴⁷Ahmad Syauki al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam* (Cet. I; Jakarta: Dana Bakti Pruma Yasa, 1418 H/1997 M), h. 174.

⁴⁸Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Al-Hadīs al-Khitān Hujjiyatuhā wa Fiqhuhā* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 92.

pencegahan yang efektif sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Sejarah juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menerapkan sunat, seperti orang Mesir kuno, mencapai kesehatan yang lebih baik dan terhindar dari penyakit umum di lingkungan mereka. Oleh karena itu, sunat dapat dianggap sebagai tindakan preventif penting untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT

A. Pengertian Aurat Dalam Islam

Aurat secara bahasa berasal dari kata عَوْرَةٌ atau kata عَوْرٌ yang berarti نَقْصٌ yaitu kekurangan atau aib. Disebut aib dikarenakan ia merupakan sesuatu yang tidak pantas dan memalukan untuk dilihat oleh orang lain. Kemudian istilah ini juga digunakan untuk setiap rumah atau tempat yang memiliki kekurangan yang dikhawatirkan dapat dimasuki oleh musuh.¹

Adapun aurat secara istilah adalah, Segala sesuatu yang ditutupi oleh seseorang karena rasa malu dan harga diri, dan dikenal oleh para ahli fikih sebagai sesuatu yang haram untuk dibuka baik pada laki-laki maupun wanita.²

Secara maknawi kata aurat berarti segala sesuatu yang dapat membuat seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat) ketika aurat itu dilihat oleh orang lain. Apabila aurat merupakan bentuk cacat, maka harus ditutupi dan tidak boleh dibuka atau dipertontonkan di depan umum.

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan aturan dasar tentang perintah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun wanita untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya di tempat umum dan melarang umat muslim untuk melakukan *ikhṭilāt*. Dalam kitab *Al Ikḥṭilāt Aṣlu al-Syar fī Dimār al-Umam wa al-Usr* disebutkan bahwa *ikhṭilāt* menimbulkan begitu banyak mudarat.³ Salah-satunya ialah terbukanya peluang untuk melakukan pelecehan seksual. Maka agama Islam

¹Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Manzūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h. 617.

²Muḥammad ibn Mukarram ibn Ali ibn Manzūr al- Anṣarī, *Lisān al-'Arab*, h. 617.

³Muḥammad ibn 'Abdillah al-Imām Abū Naṣr, *Al Ikḥṭilāt Aṣlu al-Syar fī Dimār al-Umam wa al-Usr* (Cet. I, Ṣan'a': Dar al-Āsār, 1430 H/2009 M), h. 73-75.

datang dengan membawa keamanan sehingga umat mulia diperintahkan untuk menutup aurat.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup Aurat, bukan hanya sebagai perhiasan. Islam mewajibkan setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk menutupi bagian tubuh yang dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Memamerkan aurat di tempat umum bukanlah hal yang baik dan merupakan suatu hal yang harus ditinggalkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh setiap muslim baik pria maupun wanita menurut agama sesuai dengan batasan yang ditetapkan untuk masing-masing gender. Setiap orang bertanggung jawab atas aurat yang dia tampilkan dengan sengaja. Syariat Islam telah menetapkan batasan pada aurat tiap orang. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam harus memahami batasannya dan kemudian mematuhi dengan menjaga aurat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kitab *Al-Tanbīh ‘alā Mabādi’ al-Taujīh* disebutkan bahwa Menutup aurat hukumnya wajib dalam agama Islam, baik pria maupun wanita wajib menutup aurat, terlebih lagi bagi mereka yang telah balig.⁴ Maka hendaknya seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Swt. dan Rasulnya hendaknya mentaati perintah yang telah disyariatkan dalam agama Islam.

B. Dalil-dalil Syariat Tentang Anjuran Untuk Menutup Aurat

1. Dalil Al-Qur’an

a. Firman Allah Swt. Swt dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 59.

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

⁴Abū al-Ṭāhir Ibrāhīm ibn ‘Abdu al-Ṣamad ibn Basyīr al-Tanūkhī al-Mahdawī, *Al-Tanbīh ‘alā Mabādi’ al-Taujīh*, Juz 1 (Cet. I; Lebanon: Dār Ibnu Ḥazm, 2007 M/1428 H), h. 476.

Terjemahnya:

Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Swt. maha pengampun, maha penyayang.⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. untuk memerintahkan kepada istri-istri, anak-anak beliau dan seluruh wanita muslimah untuk menutup aurat.

b. Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nur/24: 31!

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara wanita mereka, atau para wanita (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Swt. wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran kepada wanita-wanita muslimah untuk menjaga pandangan dan kehormatan mereka serta anjuran untuk tidak

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. I; Jakarta: Lajnah pertashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 426.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 353.

menampakkan aurat mereka kepada orang lain kecuali kepada mahram-mahram mereka.

c. Firman Allah Swt. Swt dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 33.

قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Swt. dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Swt. bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran kepada wanita muslimah tetap berada di dalam rumah dan tidak meninggalkannya kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan syariat dan larangan untuk berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah.

2. Dalil yang Bersumber dari Hadis atau Sunah

a. Dari 'Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ⁸

Artinya:

Bahwa Asma binti Abu Bakar ra. masuk ke tempat Rasulullah saw. dengan memakai pakaian tipis, maka Rasulullah saw. berpaling darinya dan berkata: Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila sudah balig, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini', sambil beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.

b. Dari Bahz ibn Hakim ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا، وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 422.

⁸Sulaiman ibn Al-Asy'as ibn Ishāk ibn Basyīr ibn Syidad ibn Amar al-Azdī al-Sijistānī (Imam Abu Daud), *Sunan Abū Dāūd ma'a' a' Syarḥihi 'Aun al-Ma'būd* (India: t.p., 1323 H/ 1905 M.), h. 106.

لَا تُرِيهَا أَحَدًا، فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًّا؟ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)⁹

Artinya:

(salah seorang sahabat) berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan aurat kami, apa yang boleh kami tunjukkan dan apa yang harus kami tutupi? Beliau bersabda: Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak wanitamu. Saya berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami berada di tengah-tengah orang banyak? Beliau bersabda: Jika engkau bisa menjaga auratmu agar tidak dilihat oleh orang lain, maka jagalah. Saya berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sendirian?" Beliau bersabda: Maka Allah Swt. lebih berhak untuk merasa malu darinya dibandingkan manusia. (Dikeluarkan oleh Abu Dāud)

Imam Al-Tirmizī mengatakan bahwa hadis ini hasan.¹⁰

c. Dari ‘Abdurrahman ibn Abi Sa’id al-Khudrī, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹¹

Artinya:

Dari ‘Abdurrahman ibn Abū Sa’id al-Khudrī, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lain. dan seorang laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan seorang wanita tidak boleh bersentuhan dengan wanita lain dalam satu pakaian. (H.R. Muslim)

Ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih.¹²

⁹Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Yazīd ibn ‘Abdullah ibn Mājah Al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Dār Ihyā kutubu al-Arabiyyah, 1431 H/ 2009 M), h. 618.

¹⁰Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Yazīd ibn ‘Abdullah ibn Mājah Al-Qazwainī, *Sunan Ibn Mājah*, h. 618.

¹¹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī (Imam Muslim), *Ṣaḥīh Muslim* (Turki: Dār al-Tibā’ah al-A’mirah, 1334 H/ 2005 M), h. 183.

¹²Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī (Imam Muslim), *Ṣaḥīh Muslim*, h. 183.

Seluruh hadis-hadis di atas memerintahkan kepada umat Islam untuk menutup auratnya dengan baik dan tidak menampakkannya kepada yang bukan mahramnya.

C. Batasan-batasan Aurat

Ulama empat mazhab sepakat bahwa aurat pria adalah antara pusar hingga lutut.¹³ Akan tetapi mereka berbeda pendapat soal batasan aurat wanita antara jumhur ulama dari mazhab *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, *Hanābilah* dan mazhab *Hanafiyyah*. Perbedaan ini bersumber dari penafsiran ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Penjelasan tentang batasan aurat ini akan dijelaskan secara rinci pada paragraf-paragraf berikutnya.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan kekayaan khazanah Islam dan mendorong umat Islam untuk terus mendalami dan memahami agama dengan seksama. Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, menutup aurat adalah kewajiban bagi pria dan wanita. Batasan aurat pun dapat berbeda tergantung situasi dan kondisi. Umat Islam diimbau untuk selalu merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, serta mengikuti pendapat ulama terpercaya dalam menentukan batasan aurat yang tepat.

Dari perbedaan para ulama tentang batasan aurat pria dan wanita maka peneliti akan menyebutkan secara spesifik pendapat para ulama tentang batasan aurat pria dan wanita, dan pendapat yang akan disebutkan oleh peneliti secara spesifik ialah pendapat empat Imam mazhab, yaitu mazhab *Hanafiyyah*, Mazhab *Malikiah*, Mazhab *Syafi'iyah*, dan Mazhab *Hanābilah*.

¹³Ali ibn Abī Bakr ibn Abd al-Jafīl al-Fargānī al-Mirgīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1431 H/2010 M), h. 369.

1. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Batasan Aurat Pria dan Wanita

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aurat pria yang harus ditutup dalam ibadah dan interaksi sehari-hari mencakup wilayah tubuh dari pusar hingga lutut.¹⁴ Pandangan ini berakar pada interpretasi mereka terhadap dalil-dalil *syar'i*, termasuk Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian tubuh. Nabi saw. bersabda.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ
بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ
عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُكْرَتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ (رَوَاهُ
أَحْمَدُ)¹⁵

Artinya:

Dari 'Amr bin Syu'aib, yang meriwayatkan dari ayahnya, dan dari kakeknya, dia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Ajarkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka mencapai usia tujuh tahun, dan jika mereka tidak melakukannya pada usia sepuluh tahun, maka berikanlah hukuman dengan memukul mereka. Selain itu, pisahkan tempat tidur mereka. Jika seseorang di antara kalian menikahkan hambanya atau pekerjanya, jangan melihat auratnya, karena bagian tubuh dari bawah pusar hingga lutut adalah aurat. (H.R. Ahmad)

Hadis ini menjelaskan tentang perintah kepada setiap orang tua Untuk mengajarkan anaknya untuk melaksanakan salat pada umur tujuh tahun dan perintah untuk memisahkan tempat tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan dan menjelaskan tentang batasan aurat bagi pria yaitu dari bawah pusar hingga ke lututnya.

Menurut mazhab Hanafi, area tubuh antara pusar dan lutut adalah aurat yang harus dilindungi dari pandangan orang lain, kecuali dalam situasi darurat atau kebutuhan medis yang mendesak. Pandangan ini juga menggarisbawahi bahwa

¹⁴Ali ibn Abī Bakr ibn Abd al-Jalīl al-Fargānī al-Mirgīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarhi Bidāyah al-Mubtadī*, h. 369.

¹⁵Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 13 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 369.

menjaga aurat merupakan bagian penting dari memelihara kesopanan dan etika dalam kehidupan masyarakat Islam.

Adapun aurat wanita menurut mazhab Hanafi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya, kedua telapak tangannya, dan kedua kakinya. Nabi saw. bersabda.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَتِفَيْهِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁶

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa Asma' binti Abu Bakr masuk ke tempat Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian tipis, maka Rasulullah saw. berpaling darinya dan bersabda: Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah mencapai usia baligh tidak pantas dilihat darinya kecuali ini dan ini, dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. (Dikeluarkan oleh Abu Dawud)

Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih.¹⁷

Hadits di atas menjelaskan tentang penjelasan Rasulullah tentang wanita yang telah balik auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Adapun aurat budak wanita sama seperti aurat pria dengan tambahan perut dan punggungnya juga adalah aurat. Adapun selain itu dari tubuhnya, maka bukan aurat.¹⁸

¹⁶Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4 (Beirut: Al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.), h. 62.

¹⁷Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 4, h. 62.

¹⁸Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Bagdādī, *Mukhtaşar al-Qudūrī* (Cet. I; t.t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1436 H/2014 M), h. 26.

2. Pandangan Mazhab Maliki tentang Batasan Aurat Pria dan Wanita

Dalam pandangan mazhab Maliki, aurat pria mencakup bagian tubuh dari pusar hingga lutut. Ini berarti bahwa pria harus menutup area tersebut baik saat melaksanakan salat maupun ketika berada di hadapan orang yang bukan mahram.¹⁹

Adapun aurat wanita menurut mazhab Maliki meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, baik saat beribadah seperti salat maupun ketika berada di hadapan orang yang bukan mahram. Ini berarti bahwa wanita harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian yang disebutkan, memastikan auratnya tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahram.²⁰

3. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Batasan Aurat Pria dan Wanita

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, batasan aurat pria adalah area antara pusar hingga lutut.²¹ Ini berarti bahwa bagian tubuh dari pusar hingga lutut harus ditutupi baik saat melaksanakan salat maupun di hadapan orang yang bukan mahram. Menurut Imam Syafi'i, aurat pria ditentukan dengan tujuan menjaga kesucian dan kehormatan dalam berbagai keadaan, terutama dalam ibadah. Aurat pria tidak hanya relevan dalam konteks salat, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari yang melibatkan orang lain, kecuali istri dan mahram lainnya. Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, dijelaskan bahwa bagian tubuh antara pusar dan lutut dianggap sebagai aurat yang harus dilindungi dari pandangan orang yang tidak berhak melihatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga kehormatan dan kesopanan dalam Islam. Dengan menutup bagian tubuh ini, seorang pria memenuhi tuntutan syariat untuk memelihara aurat dan menjaga adab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial.

¹⁹Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 94.

²⁰Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Āmir al-Aṣbahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, h. 195.

²¹Abū Zakariyā Muhyiddīn ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (Kairo: Dār al-Ṭibā'ah al-Munīriyah, 1344 H/1925 M), h. 169.

Adapun aurat wanita menurut Mazhab Syafii meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini mengharuskan wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya, termasuk rambut, leher, dan kaki, baik saat salat maupun ketika berada di hadapan non-mahram. Mazhab Syafii menekankan pentingnya menjaga aurat guna memelihara kesucian dan kehormatan serta mencegah fitnah dan godaan dalam interaksi sosial. Saat salat, wanita harus mengenakan pakaian yang longgar dan tidak tembus pandang agar bentuk tubuhnya tidak terlihat. Imam Syafi'i dan ulama *Syafi'iyah* lainnya menjelaskan bahwa pengecualian untuk wajah dan telapak tangan ini berlaku selama tidak menimbulkan fitnah atau godaan yang signifikan.

4. Pandangan Mazhab Hambali tentang batasan Aurat Pria dan Wanita

Menurut mazhab Hambali aurat pria meliputi bagian tubuh dari pusar hingga ke lutut.²² Area tubuh ini wajib dijaga dan ditutupi baik dalam ibadah maupun dalam interaksi sehari-hari untuk mempertahankan kehormatan dan kesucian, serta menghindari potensi risiko yang dapat timbul jika aurat tidak tertutup dengan baik. Pandangan ini berakar pada dalil-dalil *syar'ī* yang menegaskan pentingnya menutupi aurat, serta penafsiran ulama Hambali terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis.

Adapun aurat wanita dalam pandangan mazhab Hambali meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.²³ Dasar pandangan ini berasal dari interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan wanita. Dalam kitab *Al-Mugnī* oleh Ibn Qudāmah

²²Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī li-Ibn Qudāmah* (Cet. I; Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 105.

²³Syams al-Dīn Muḥammad ibn Mufliḥ al-Maqdisī, *Al-Furū'* (Cet. I; Beirut: Dār al-Mu'ayyad, 1424 H/2003 M), h. 35.

menyebutkan bahwa ini adalah pendapat umum yang dipegang dalam mazhab Hambali.



BAB IV

PANDANGAN ISLAM TENTANG HUKUM WANITA MENYUNAT PRIA

A. Hukum Melihat Aurat Lawan Jenis

Dalam Islam, hukum melihat aurat lawan jenis diatur dengan ketat untuk menjaga kesucian dan kehormatan masing-masing individu. Aurat bagi pria mencakup area tubuh dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi wanita, seluruh tubuhnya dianggap aurat kecuali wajah dan telapak tangan yang harus ditutupi di hadapan non-mahram (orang yang bukan keluarga dekat dan boleh dinikahi).¹

Menjaga pandangan adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga kemurnian hati dan pikiran. Allah Swt. telah memerintahkan kepada setiap muslim baik pria maupun wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Nur/24: 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah

¹Ali ibn Abī Bakr ibn Abd al- Jaḥil al-Fargānī al-Mirḡinānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1431 H/2010 M), h. 369.

mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Imam Ibnu Kaṣīr dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna ayat ini, beliau berkata bahwa, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan hanya melihat yang dihalalkan. Mereka juga harus menundukkan pandangan dari hal-hal haram dan jika pandangan mereka tidak sengaja jatuh pada sesuatu yang haram, mereka harus segera mengalihkan pandangan mereka.²

Maka berdasarkan ayat ini seorang muslim diharamkan untuk melihat aurat orang lain, baik sesama jenis terlebih lagi kepada lawan jenis. Langkah ini bertujuan untuk mencegah masuknya godaan dan hawa nafsu yang bisa merusak moral serta etika seorang muslim. Dengan menjaga pandangan, seseorang dapat menghindari perbuatan dosa dan menjaga integritas serta kesucian diri, yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan sehat.

Selain itu, menjaga pandangan membantu menjaga keharmonisan hubungan sosial dan keluarga. Dengan pandangan yang terjaga dari hal-hal negatif dan tidak diinginkan, potensi perselisihan dan ketidakpercayaan dalam hubungan, terutama antara suami istri, dapat diminimalkan. Dalam konteks sosial, menjaga pandangan berarti mencegah tersebarnya fitnah dan gosip yang bisa merusak keharmonisan komunitas. Islam mengajarkan pentingnya menjaga pandangan sebagai bagian dari

²Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Juz 2 (Cet. II; t.t: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999 M/1420 H), h. 41.

upaya menjaga hati dan pikiran yang bersih, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Dengan demikian, menjaga pandangan bukan hanya soal menghindari dosa, tetapi juga membangun karakter dan lingkungan yang lebih baik dan harmonis sesuai ajaran Islam.

Aturan syariat mengenai aurat ini bertujuan untuk memelihara moralitas dan etika dalam interaksi sosial. Menghindari melihat aurat lawan jenis juga merupakan bentuk ibadah dan pengendalian diri, yang berperan dalam mengurangi godaan serta menjaga martabat diri dan orang lain. Di era modern, tantangan untuk menjaga pandangan ini semakin meningkat dengan keberadaan media sosial dan budaya yang lebih terbuka. Namun, prinsip dasar dalam Islam tetap mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga pandangan, berinteraksi dengan sopan, dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkan agama.

Akan tetapi larangan melihat aurat tidak bersifat mutlak, dalam Islam, terdapat beberapa situasi khusus di mana melihat aurat lawan jenis diperbolehkan. Diantaranya sebagai berikut.

1. Dalam Proses Pernikahan

Dalam Islam, diperbolehkan bagi seorang pria untuk melihat calon wanita yang akan dinikahi sebelum melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Ifṣāḥ ‘an Ma’ānī al-Ṣiḥāh* bahwa disunnahkan bagi pria untuk melihat kepada wanita yang akan dinikahinya.³ Hal ini disarankan untuk memastikan adanya kompatibilitas dan ketertarikan antara kedua belah pihak, yang penting untuk membangun hubungan pernikahan yang kokoh dan harmonis. Namun, pertemuan tersebut harus dilakukan dengan hormat dan mematuhi prinsip-prinsip agama. Rasulullah saw. sendiri memberikan anjuran agar calon pasangan dapat melihat satu sama lain sebelum menikah, namun dengan tetap menjaga

³Yahya ibn Hubairah ibn Muḥammad al-Žuhfī al-Syaibānī Abu al-Muzaffar ‘Aun al-Dīn, *Al-Ifṣāḥ ‘an Ma’ānī al-Ṣiḥāh*, Juz 8 (t.t.: Dār al-Waṭn, 1996 M/1417 H), h. 139

kesopanan dan adab. Ini menunjukkan bahwa bertemu dengan calon pasangan sebelum pernikahan adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Imam Aḥmad berpendapat tentang hal ini, beliau mengatakan: Tidak mengapa melihat calon istri, asal tidak melihat aurat yang diharamkan untuk dilihat.⁴

Hal ini didasari oleh hadis-hadis dari Nabi saw. yang menganjurkan melihat kepada wanita yang hendak dinikahi, beliau bersabda,

a. Dari Jābir ibn ‘Abdillāh berkata, Nabi saw. bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبْتَ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَمْعَلْ قَالَ: فَحَظَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَحَبَّأَ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْأَحْمَدُ)⁵

Artinya:

Dari Jabir ibn ‘Abdillāh, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. (H.R. Abū Dāud dan Aḥmad)

Syekh Al-Albānī menghasankan hadis ini.⁶

Jumhur ulama mengatakan bahwa, disunnahkan bagi pria untuk melihat kepada wanita yang akan dinikahinya.⁷

⁴Ishāq ibn Mansūr ibn Bahrām Abū Ya’qūb al-Marwazī, *Masāil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal wa Ishāq ibn Rāhawaih*, Juz 4 (Cet. I; Saudi Arabiyyah: ‘Imādah al-Bahs al-‘Ilmī, 2002 M/1425 H), h. 1511.

⁵Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud ma’a Syarḥihi Auni al-Ma’būd*, Juz 2 (India: Al-Maṭba’ah al-Anṣāriyyah Badhalī, 1905 M/1323 H), h. 190.

⁶Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ās ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn ‘Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abū Daud*, Juz 2, h. 228.

⁷Muḥammad ibn Ismā’īl al-Amīr al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām al-Mūṣilāh ilā Bulūg al-Marām*, Juz 6 (Cet. III; Al-Su’ūdiyyah: Dār ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Taūzī’, 2011 M/1433 H), 15.

b. Dari Abū Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata: Saya pernah bersama Nabi saw. lalu datang seorang lelaki yang memberitahukan bahwa ia telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya: Apakah engkau sudah melihatnya? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata kaum Ansar ada sesuatu. (H.R. Muslim)

Ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tentang disunnahkannya seorang pria untuk melihat wanita yang akan dinikahinya.⁹

c. Dari Abū Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَجُلٌ حَاطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)¹⁰

Artinya:

Ketika seseorang melamar seorang wanita, Nabi saw. berkata: Lihatlah wanita itu, karena sesungguhnya ada sesuatu yang berbeda pada mata-mata orang Ansar. (H.R. Ahmad)

Ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih.¹¹

⁸Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1916 M/1334 H), h. 142.

⁹Yahya ibn Hubairah ibn Muḥammad al-Ẓuhfī al-Syaibānī Abu al-Muẓaffar 'Aun al-Dīn, *Al-Ifṣāḥ 'an Ma'ānī al-Ṣiḥāh*, Juz 8, h. 139.

¹⁰Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 13 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 235.

¹¹Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 13, h. 235.

d. Dari Muḥammad ibn Maslamah.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَاطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَنْحَبًا لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرَأَةٍ حِطْبَةً امْرَأَةً، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)¹²

Artinya:

Muhammad ibn Maslamah berkata, Aku pernah melamar seorang wanita, lalu aku melihatnya secara sembunyi-sembunyi di kebun kurma miliknya, kemudian seseorang berkata kepada Muhammad ibn Maslamah, Apakah engkau berbuat seperti ini padahal engkau sahabat Rasulullah saw? Muhammad menjawab, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, Ketika Allah telah menggerakkan keinginan dalam hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak masalah baginya untuk melihat wanita itu. (H.R. Ahmad)

e. Dari Mūsā ibn ‘Abdillāh, dari Abī Ḥumaid.

عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ حُمَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِيمَانًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِحُطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)¹³

Artinya:

Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita, maka tidaklah berdosa melihatnya, apabila melihatnya itu semata-mata untuk meminangnya, meskipun wanita itu sendiri itu sendiri tidak mengerti. (H.R. Ahmad)

Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bolehnya seorang pria melihat wanita yang akan dinikahinya agar hal tersebut bisa menjadi pendorong bagi pria untuk menikahi wanita tersebut.

2. Perbudakan

Dalam Islam, status dan perlakuan terhadap budak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ketentuan menyebutkan bahwa seorang tuan memiliki hak untuk melihat aurat budaknya, baik laki-laki maupun wanita. Hal ini

¹²Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal Abū ‘Abdullāh al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 29 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1421 H), h. 492.

¹³Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal Abū ‘Abdullāh al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 39, h. 16.

berlandaskan pemahaman bahwa budak dianggap sebagai milik tuannya, sehingga aturan aurat yang berlaku pada orang bebas tidak sama dengan yang berlaku pada budak. Selain itu, menurut hukum Islam, seorang tuan diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan budak wanitanya tanpa pernikahan terlebih dahulu, dengan syarat bahwa budak tersebut bukan istri orang lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an Q.S. Al-Mu'minūn/23: 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حُفْظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.¹⁴

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istrinya dan budak yang mereka miliki.

Meskipun hukum ini ada, Islam juga menekankan perlakuan yang baik dan adil terhadap budak, serta sangat menganjurkan pembebasan mereka. Praktik perbudakan dalam Islam harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial pada zamannya, dan tidak berarti tindakan tersebut dapat diterima atau dibenarkan dalam konteks modern saat ini. Akan tetapi di zaman ini, perbudakan sudah tidak ada lagi dan telah dihapuskan secara resmi di seluruh dunia. Semua bentuk perbudakan modern dianggap ilegal dan melanggar hak asasi manusia.

B. Hukum Wanita Sebagai Tenaga Medis Sunat Pria

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah swt.¹⁵ karena mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, mulai dari hal-hal

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 342.

¹⁵Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Juz 6, h. 26.

kecil hingga persoalan besar. Islam tidak hanya menyediakan pedoman ibadah, tetapi juga mengatur interaksi sosial, ekonomi, politik, dan moral. Dari ajaran dasar seperti salat, puasa, zakat, dan haji, hingga aturan tentang hubungan antar manusia, pemerintahan, perdagangan, dan keadilan, Islam memberikan petunjuk yang jelas bagi umatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dan hadis sebagai penjelasannya, Islam dianggap sebagai panduan hidup yang lengkap dan relevan untuk setiap zaman dan tempat. Keterperincian dan kejelasan ajaran Islam memungkinkan umatnya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan bimbingan yang kuat dari ajaran agama. Keyakinan akan keistimewaan Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia menjadi dasar keyakinan bagi banyak pengikutnya di seluruh dunia.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah aurat, dengan menetapkan peraturan khusus untuk menjaga kehormatan dan kesucian pribadi. Dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak terdapat petunjuk mengenai pentingnya menutup aurat, baik untuk laki-laki maupun wanita, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt. dan untuk memelihara kesopanan serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi wanita, diwajibkan menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan.¹⁶ Sementara bagi laki-laki diwajibkan menutup area tubuh antara pusar dan lutut.¹⁷ Ketentuan ini tidak hanya mengatur tentang pakaian, tetapi juga mencakup perilaku dan sikap yang sopan serta menjaga pandangan agar terhindar dari fitnah atau godaan.

¹⁶ Abd al-Wahhāb al-Bagdādī, *Al-Ma'ūnah 'alā Maḏhab 'Ālim al-Madīnah (Imam Malik ibn Anas)*, Juz 1 (Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Tijāriyyah, t.th.), h. 228.

¹⁷ Ali ibn Abī Bakr ibn Abd al-Jafīl al-Fargānī al-Mirgīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyati al-Mubtadi* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1431 H/2010 M), h. 369.

Setiap muslim, baik pria maupun wanita, diharuskan menjaga aurat sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah ditentukan. Menutup aurat bukan hanya sekadar tentang cara berpakaian, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kesopanan dan kehormatan. Menjaga aurat adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta merupakan langkah untuk menjaga moralitas dan kesucian dalam pergaulan sosial.

Menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap muslim baik pria maupun wanita, begitu banyak dalil-dalil syariat yang menerangkan hal tersebut. Diantaranya adalah sabda Nabi saw.

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ فَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَالِيًّا؟ قَالَ فَاللَّهُ أَحْسَنُ أَنْ يُسْتَحْيَ مِنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)¹⁸

Artinya:

Dari Bahz ibn Hakīm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda: Jagalah auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budak yang kamu miliki. Aku bertanya, Bagaimana jika seseorang sedang sendirian? Beliau menjawab, Allah lebih berhak untuk kamu merasa malu kepadanya. (H.R. Ahmad)

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah untuk menutup aurat dan menjaganya dan tidak menampakkannya di tempat umum.

Kewajiban menjaga aurat memiliki arti yang lebih mendalam daripada sekadar aturan berpakaian. Ini menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan kebersihan hati. Dengan menjaga aurat, seorang muslim menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan sosial yang diajarkan oleh agama.

¹⁸Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farā' al-Bagawī, *Maṣābīh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah li al-Ṭābi'ah wa al-Nasyr Wa al-Tauzī', 1987 M/1407 H), h. 408.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwasanya seorang muslim diharamkan untuk melihat aurat orang lain dan diperintahkan untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Akan tetapi Islam tidak kaku dalam menerapkan syariatnya. Ada beberapa kondisi khusus dimana seseorang diperbolehkan untuk melihat aurat orang lain salah satunya ketika dalam kondisi darurat, hal ini berdasarkan kaidah fikih yaitu *Al-Darūrāt Tubīhu al-Maḥzūrāt*. Artinya kaidah tersebut yaitu, sesungguhnya sesuatu yang dilarang secara syar'i (hukum agama) diperbolehkan dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat.¹⁹ Makna dari kaidah tersebut adalah dalam situasi darurat atau dalam kondisi yang membutuhkan penanganan khusus beberapa larangan dapat disampingkan untuk mengatasi keadaan tersebut, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu contoh adalah ketika dalam keadaan darurat, seperti memberikan bantuan medis yang memerlukan tindakan melihat aurat untuk menyelamatkan nyawa atau kesehatan seseorang seperti dalam proses persalinan. Dalam keadaan seperti ini, prinsip darurat yang digunakan, yang mengizinkan pengecualian dari larangan demi menghindari bahaya yang lebih besar. Dalam kitab *Al-Mukhtaṣar al-Fiqhī li Ibn 'Arafah* disebutkan bahwa jika terdapat dua kemudarat, maka wajib menghilangkan mudarat yang lebih besar dan memilih mudarat yang lebih kecil, kaidah tersebut yaitu *Irtikābu Akhaffu al-Dararain*.²⁰ Maka berdasarkan kaidah ini seseorang diperbolehkan untuk melihat aurat lawan jenis dalam kondisi darurat demi menghindari mudarat yang lebih besar.

¹⁹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 235.

²⁰Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Arafah al-Wargimī al-Tūnisī al-Mālikī, *Al-Mukhtaṣar al-Fiqh li ibn 'Arafah*, Juz 3, h. 385.

Namun, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, salah satunya ialah masalah aurat, aurat yang dilihat haruslah hanya sebatas yang diperlukan untuk menangani situasi darurat tersebut. Misalnya, jika diperlukan pertolongan medis, hanya bagian tubuh yang berkaitan dengan perawatan yang boleh dilihat, sementara aurat lainnya yang tidak terkait dengan keadaan darurat tersebut harus tetap tertutup. Hal ini berkesesuaian dengan sebuah kaidah yang disebutkan dalam kitab *Al-Wajīz fī Idāhī Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Kaidah tersebut yaitu *Al-Darūrāt Tuqaddar Biqadrīhā*, makna dari kaidah tersebut adalah “hal-hal yang diizinkan dalam kondisi darurat adalah terbatas pada jumlah yang cukup untuk mengatasi situasi darurat tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang terpaksa menghadapi sesuatu yang terlarang, ia tidak diperbolehkan untuk melampaui batasan tersebut, melainkan harus tetap dalam batas yang diperlukan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut”.²¹

Ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip menjaga kehormatan dan kesucian tetap dipertahankan, meskipun dalam situasi darurat. Selain itu, niat dan tujuan melihat aurat harus benar-benar untuk kebaikan dan penyelamatan, tanpa adanya niat buruk atau ketidakpantasan. Dengan mengikuti batasan-batasan ini, Islam memperbolehkan pengecualian dalam keadaan darurat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan etika.

Selain itu, keadaan darurat lainnya seperti kecelakaan atau bencana alam juga membolehkan seseorang melihat aurat lawan jenis jika diperlukan untuk memberikan pertolongan atau penyelamatan. Dalam situasi ini, niat dan konteks sangat penting. Melihat aurat dalam keadaan darurat harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk menolong dan tidak melampaui batasan yang diperlukan. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas dan kasih sayang dalam hukum Islam, yang selalu

²¹ Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad al-Zurqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Suriah: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 187.

menempatkan kesejahteraan dan keselamatan manusia sebagai prioritas utama dalam situasi-situasi mendesak.

Terlepas bagaimana Islam sangat menjaga tentang masalah aurat, ada beberapa profesi dan pekerjaan dimana ketika profesi atau pekerjaan tersebut dilakukan mengharuskan untuk melihat aurat, salah satunya adalah profesi sebagai tenaga medis atau dokter sunat. Sebagaimana yang diketahui ketika praktek sunat dilakukan maka seorang yang akan disunat harus memperlihatkan alat kelaminnya kepada seorang dokter atau tenaga medis yang akan menyunat yang tentunya hal ini menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat karena menyalahi privasi jika dilihat secara *zāhīnya*. Dalam penelitian yang ditulis oleh Annisa Magfira dijelaskan bahwa pada hakikatnya hal tersebut bukanlah hal yang menyalahi privasi, karena dokter sunat adalah dokter yang profesional yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik medis yang ketat memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan dengan teliti dan sesuai standar yang berlaku. Mereka memiliki keahlian khusus dalam melakukan sunat secara aman dan higienis, dengan fokus pada kenyamanan dan kesejahteraan pasien.²²

Selain itu, dokter sunat sangat menjaga privasi pasien, memastikan bahwa semua informasi dan tindakan medis tetap rahasia. Dengan demikian, pasien yang menjalani sunat dapat merasa aman dan terjaga kehormatannya, karena mereka ditangani oleh seorang profesional yang menghormati dan melindungi hak-hak mereka.

Akan tetapi masih ada satu problem dan menjadi sebuah pertanyaan ditengah masyarakat, bagaimana jika dokter atau tenaga medis sunat adalah yang berlawanan jenis dengan pasiennya. Terdapat dua jenis keadaan yang berbeda yaitu

²²Annisa Magfira, “Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2016), h. 41.

ketika pasien yang disunat belum balig dan pasien yang telah balig. Masalah ini yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini.

1. Pasien yang Belum Balig

Anak yang belum mencapai usia balig dalam Islam belum dibebankan syariat, maksudnya belum wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam agama Islam, termasuk menutup aurat dan menjalankan ibadah seperti salat dan puasa secara penuh. Periode sebelum balig adalah waktu di mana anak-anak diajarkan dan dibiasakan dengan ajaran agama, namun belum diwajibkan secara hukum untuk melaksanakannya. Ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa pena catatan amal diangkat dari tiga golongan. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)²³

Artinya:

Dari 'Alī ra. dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: Pena catatan amal diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi basah (balig), dan dari orang gila hingga ia sadar. (Dikeluarkan oleh Abū Daud)

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada beberapa golongan yang pena di angkat darinya, maksudnya adalah ketika seseorang melakukan satu hal yang dilarang orang tersebut tidak mendapatkan dosa, salah satunya adalah seorang anak kecil sampai ia balig.

Oleh karena itu, masa ini difokuskan pada pendidikan dan pembinaan agar ketika mereka mencapai usia balig, mereka siap menjalankan kewajiban agama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

²³Sulaimān ibn al-Asy'ās ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud ma'a Syarhihi 'Auni al-Ma'būd*, Juz 4 (India: Al-Maṭba'ah al-Anṣariyyah Bidihfī, 1904 M/1323 H), h. 245.

Dengan demikian seorang anak yang belum balig belum diwajibkan untuk menutup aurat, sehingga anak laki-laki yang belum balig tidak ada masalah jika disunat oleh tenaga medis atau dokter wanita, selama prosedur dilakukan dengan profesionalisme serta menjaga privasi dan kenyamanan pasien.

Akan tetapi anak yang belum balig terbagi menjadi dua, ada yang belum balig dan umurnya tujuh tahun ke bawah, dan ada yang belum balig tapi umurnya tujuh tahun ke atas, maka dalam hal ini hukumnya berbeda, anak yang belum balig yang umurnya tujuh tahun ke bawah, maka masih diperbolehkan disunat oleh dokter atau tenaga medis wanita, adapun anak yang belum balig dan umurnya tujuh tahun ke atas maka tidak diperbolehkan bagi dokter atau tenaga medis wanita untuk menyunatnya, sebagaimana yang difatwakan oleh syekh bin Bāz *Rahimahullāh*.²⁴

2. Pasien yang Sudah Balig

Dalam Islam, orang yang sudah balig atau dewasa diatur oleh syariat yang begitu ketat, yang mencakup ibadah, interaksi sosial, dan etika. Salah satu aspek penting adalah kewajiban menutup aurat. Aurat merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri sesuai ajaran Islam. Dalam kitab *Al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyati al-Mubtadī* disebutkan bahwa bagi pria, auratnya adalah area dari pusar hingga lutut, sementara bagi wanita, aurat mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.²⁵ Menutup aurat adalah bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Aḥzāb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

²⁴Al-Mauqī' al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām Ibnu Bāz, "Apakah diperbolehkan bagi perawat wanita yang melakukan khitan untuk mengkhitan orang dewasa", *Situs Resmi Al-Mauqī' al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām Ibnu Bāz*. <https://binbaz.org.sa/> (23 Juli 2024).

²⁵Ali ibn Abī Bakr ibn Abdu al-Jalīl al-Fargānī al-Mirgīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyati al-Mubtadī*, h. 369.

Artinya:

Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanitamu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁶

Kewajiban menutup aurat diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. dan dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih oleh para ulama. Dalam kitab *al-Sunan al-Kubrā* karya imam al-Baihaqī disebutkan bahwa pada zaman Jahiliyah, wanita-wanita melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan tanpa busana, hanya menutupi area kemaluan mereka dengan sepotong kain.²⁷ Ketika Islam datang, ia membawa misi untuk memuliakan dan mengangkat derajat para wanita dengan menetapkan aturan kewajiban menutup aurat. Ini berlaku tidak hanya dalam konteks ibadah seperti salat, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari.²⁸ Syariat ini bertujuan menjaga kehormatan individu dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari perilaku tidak pantas. Oleh karena itu, sebagai muslim dewasa, memahami dan mematuhi aturan-aturan tentang aurat adalah bagian penting dari menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam, dan menunjukkan kesungguhan dalam beribadah dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Sehingga dalam hubungan sosial apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang sensitif, Islam sangat ketat mengatur hal tersebut, hal ini bukan tanpa tujuan akan tetapi dibalik hal tersebut memiliki manfaat dan kemaslahatan yang begitu besar yaitu demi menjaga kemudharatan yang akan terjadi seperti pelecehan dan hal-hal buruk yang lainnya.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 426.

²⁷Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), h. 316.

²⁸Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad Abū 'Abdillah Syams al-Dīn al-Gazzī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb* (Cet. I; Beirut: Al-Jaffān wa al-Jābī li al-Ṭibā'ah wab al-Nasyr, 1425 H/2005 M), h. 73.

Termasuk di antara hal tersebut adalah ketika menjalani proses sunat. Sering terjadi dikalangan masyarakat bahwa pria dewasa, terutama yang baru memeluk Islam, melakukan sunat karena pada agama sebelumnya, seperti Kristen, tidak mewajibkan sunat kepada penganutnya. Oleh karena itu, sunat jarang dilakukan oleh orang Kristen dan agama diluar Islam yang lainnya kecuali orang-orang yang melakukannya karena alasan kesehatan.

Terdapat satu peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya pada masalah medis, yaitu terdapat seorang pria dewasa yang disunat oleh dokter atau tenaga medis wanita, hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Dalam keadaan darurat atau ketika tidak ada dokter pria yang tersedia, agama Islam mengizinkan dokter atau tenaga medis wanita untuk melakukan penanganan medis pada pasien pria. Dalam kitab *Al-Wajīz fī Idāhi Qawāid al-Fiqh al-Kulliyah* disebutkan bahwa dalam situasi darurat, tindakan yang asalnya diharamkan dapat diizinkan yaitu kaidah *al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt*.²⁹

Dalam konteks medis, keselamatan dan kesehatan pasien menjadi prioritas utama, sehingga langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dapat diambil, meskipun melibatkan interaksi antara jenis kelamin yang biasanya dibatasi dalam syariat.

Menurut pandangan ulama, jika seorang pasien membutuhkan tindakan medis segera dan tidak ada tenaga medis pria yang tersedia atau kompeten, dokter wanita diizinkan untuk melaksanakan prosedur tersebut. Penting untuk memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan mempertahankan etika profesional dan privasi pasien, serta mengurangi kontak fisik yang tidak perlu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syariat yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan

²⁹Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī , *Al-Wajīz fī Idāhi Qawāid al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 234.

kesehatan manusia, yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah*.³⁰

Selain itu, dalam literatur fikih, banyak ulama menegaskan bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa merupakan prioritas yang lebih tinggi daripada aturan yang berkaitan dengan aurat, terutama dalam situasi darurat. Sunat merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan, dan bahkan termasuk salah satu syariat Islam, dan sunat sangat erat kaitannya dengan taharah, bahkan berpengaruh dengan keabsahan ibadah seseorang. Maka sunat juga bisa dikategorikan sebagai hal yang darurat, karena berkaitan erat dengan ibadah.

Akan tetapi dalam menjalani proses penyunatan tetap ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah batasan aurat, aurat yang boleh terlihat ialah aurat yang ada kaitannya dengan proses sunat tersebut, adapun aurat yang lain harus tetap tertutup. Dalam kitab *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah* ada kaidah yang menjelaskan tentang hal tersebut, kaidah itu adalah *al-Darūrāt Tuqaddaru Biqadrihā*. (Darurat diukur sesuai dengan kadarnya).³¹ Makna dari kaidah ini adalah bahwa dalam situasi darurat, pengecualian atau kelonggaran hukum yang diberikan harus dibatasi hanya pada tingkat yang diperlukan untuk menangani keadaan darurat tersebut.³²

Dalam kitab *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* juga terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa dalam situasi sulit atau darurat, hukum-hukum syariat memberikan kelonggaran dan kemudahan, kaidah tersebut yaitu *Izā Dāqa al-Amru Ittasa'a wa Izā Ittasa'a Dāqa* (Ketika suatu perkara menjadi sempit, maka ia meluas). Makna dari kaidah ini adalah “Jika ada kesulitan dalam suatu hal, maka

³⁰Muhammad Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Suriah: Dār al-Khair li al-Ṭābi'ah Wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006 M/1427 H), h. 101-102.

³¹Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muhammad al-Burnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 239.

³²Aḥmad ibn al-Syaikh Muhammad al-Zurqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 187.

diberi kelonggaran dan kemudahan. Namun, setelah kesulitan tersebut hilang, maka aturan kembali kepada hukum asal”.³³ Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam kondisi sempit maka syariat ini memberikan kelonggaran hukum, salah satunya adalah ketika dalam kondisi darurat atau hal-hal yang penting yang sangat dibutuhkan, syariat membolehkan hal-hal yang terlarang untuk dilakukan, salah satunya dalam proses sunat. Dalam situasi darurat jika tidak terdapat dokter pria, maka dokter wanita diperbolehkan untuk menyunat pasien pria karena alasan darurat.³⁴

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang *ḍawābit* darurat, kapan suatu keadaan dapat dikatakan darurat dan dalam kondisi ketika seorang wanita menyunat pria dan saat itu tidak ada dokter atau tenaga medis pria maka hal tersebut termasuk hal yang darurat karena mencakup semua *ḍawābit* dari darurat. Oleh karena itu, dokter atau tenaga medis wanita yang melakukan sunat pada pasien pria dalam keadaan tersebut tidak hanya diizinkan tetapi juga dianggap sebagai pelaksanaan tugas yang mulia. Akan tetapi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam proses penyunatan yang dilakukan oleh dokter wanita kepada pasien pria, diantaranya yaitu:

- a. Dalam proses sunat Ada dari pihak keluarga pasien yang hadir dalam proses penyunatan tersebut

Saat dokter wanita melaksanakan proses sunat pada pasien pria, penting untuk memastikan ada anggota keluarga pasien yang hadir dalam prosedur tersebut untuk menghindari *khalwat* antara dokter dan pasien. Makna dari *khalwat* adalah “Seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, tanpa ada orang lain yang melihat”.³⁵ Hal ini bertujuan untuk menjaga etika dan adab dan

³³Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abū al-Ḥārīs al-Gazzī, *Al-Wajīz fī Ṭīb al-Qawāid al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 230.

³⁴Muhammad Khālid Maṣṣūr, *Al-Aḥkām al-Ṭibbiyyah al-Muta’alīqah bi al-Nisā’* (Cet. I; Lebaban: Dār al-Nafāis, 1419 H/1999 M), h. 30.

³⁵Syahātah Ṣaqr, *Al-Ikhtilāt Baina al-Rijāl wa al-Nisā’*, h. 62.

menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi jika dokter dan pasien ber *khalwat*, serta memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi pasien maupun dokter. Kehadiran anggota keluarga juga berfungsi sebagai pengawasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa prosedur medis dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, kehadiran keluarga dapat memberikan dukungan moral kepada pasien selama menjalani proses sunat.

b. Dokter menjaga privasi pasien

Dalam kitab *Syarh Şahīh al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl* dijelaskan tentang anjuran untuk menjaga rahasia.³⁶ Termasuk bentuk penjagaan rahasia yaitu seorang dokter yang menjaga privasi dari pasiennya. Seorang dokter wanita yang melakukan sunat pada pasien pria harus menjaga privasi pasien dengan ketat, dan begitu pula sebaliknya. Ini meliputi kerahasiaan informasi medis pasien, memastikan area tempat sunat tertutup dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, serta membuka aurat pasien hanya sejauh yang diperlukan untuk prosedur medis. Dengan menjaga privasi ini, dokter menghormati hak-hak pasien dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama prosedur. Selain itu, menjaga privasi pasien adalah bagian dari etika profesional medis yang harus dipatuhi oleh setiap praktisi kesehatan.

c. Dokter memberikan edukasi kepada pasien bahwa proses medis yang akan dilaksanakan Berjalan dengan Aman

Seorang dokter sebaiknya memberikan edukasi kepada pasien sebelum menjalankan prosedur medis, dengan menjelaskan bahwa proses yang akan dilakukan akan berjalan dengan aman. Edukasi ini mencakup penjelasan terperinci tentang langkah-langkah yang akan diambil, kemungkinan risiko yang mungkin

³⁶Ibn Baṭṭāl Abu al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abdi al-Malik, *Syarh Şahīh al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, Juz 9 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003 M/1423 H), h. 63.

terjadi, dan cara-cara untuk mengatasinya. Dokter juga harus memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan dan merasa tenang serta percaya diri dalam menghadapi prosedur tersebut. Dengan demikian, pasien akan merasa lebih nyaman dan yakin, mengetahui bahwa keselamatannya adalah prioritas utama selama proses medis berlangsung.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, prosedur medis dapat dilakukan dengan lancar dan aman, memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang profesional dengan menjaga etika, privasi, serta memberikan dukungan moral dan edukasi yang sesuai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam situasi darurat dan tidak ada dokter dari kalangan pria, membolehkan dokter wanita menyunat pasien pria yang telah balig, dan hal tersebut merupakan langkah yang sah dan diperlukan demi kesehatan serta kesejahteraan pasien.

D. Dampak Dari Dokter Wanita yang Menyunat Lawan Jenis

Islam adalah agama yang sempurna (satu-satunya agama yang di ridai di sisi Allah) dan tidak memerlukan agama atau nabi lain selain Nabi Muhammad, shalawat dan salam Allah atasnya. Allah menutup deretan nabi dengan mengutusnyanya kepada manusia dan jin. Apa yang dia halalkan adalah halal, apa yang dia haramkan adalah haram, dan ajarannya adalah satu-satunya yang benar. Semua yang dia sampaikan adalah kebenaran tanpa kebohongan atau penyimpangan.³⁷ Agama Islam sangat memperhatikan interaksi antara pria dan wanita, Islam mengatur hubungan ini dengan cermat untuk menjaga kehormatan, martabat, dan keseimbangan sosial. Dengan berbagai ajaran seperti hijab bagi wanita, pembatasan dalam pergaulan, serta penekanan pada pentingnya menjaga pandangan dan

³⁷Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, Juz 3 (Cet. II; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999 M/1420 H), h. 26.

perilaku, Islam berusaha menciptakan lingkungan yang penuh hormat dan mencegah fitnah. Aturan-aturan ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk memelihara ketenangan dan kesucian masyarakat secara keseluruhan, menunjukkan betapa menyeluruhnya panduan Islam dalam segala aspek kehidupan manusia, ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.³⁸

Ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama Islam dan menjadikannya satu-satunya agama yang diridhoi di sisinya.

Pada dasarnya manusia memerlukan pekerjaan untuk mendukung kehidupan sehari-hari karena pekerjaan adalah sumber utama pendapatan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Dengan memiliki pekerjaan, seseorang dapat memperoleh uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup. Selain itu, pekerjaan memberikan stabilitas keuangan yang memungkinkan perencanaan masa depan, pengelolaan keuangan yang baik, dan pencegahan masalah ekonomi yang bisa timbul akibat pengangguran.

Pekerjaan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menambah makna dan tujuan dalam hidup seseorang. Melalui pekerjaan, seseorang

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 107.

bisa mengasah keterampilan, memperoleh pengalaman, dan mencapai keberhasilan yang meningkatkan kepercayaan diri serta harga diri. Pekerjaan juga membuat seseorang merasa bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Islam juga memerintahkan kepada penganutnya untuk bekerja secara profesional. Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتِمَّهُ (أَخْرَجَهُ أَبِي يَعْلَى)³⁹

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa Nabi Muhammad bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, hendaklah ia melakukannya dengan sebaik-baiknya. (Dikeluarkan oleh Abū Ya'la)

Tanpa pekerjaan, seseorang mungkin merasa tidak memiliki arah dan kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, pekerjaan tidak hanya penting untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk kesejahteraan emosional dan mental.

Islam memberikan petunjuk yang jelas bagi para penganutnya dalam memilih pekerjaan, menekankan bahwa pekerjaan yang dipilih harus merupakan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh syekh al-Albānī Nabi saw. bersabda.

فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءَ رِزْقِهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ (أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ)⁴⁰

Artinya:

Maka wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah keterlambatan rezekimu membuatmu melanggar

³⁹Al-Ḥāfiẓ Aḥmad ibn 'Alī ibn Muṣannā al-Tamīmī, *Musnad Abī Ya'la al-Mauṣilī*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2013 M/1434 H), h. 307.

⁴⁰Ma'mar ibn Rāsyid al-Azdī, *al-Jāmi'*, Juz 11 (Cet. II; Beirut: al-Majlis al-'Ilmī, 1983 M/1403 H), h. 125.

apa yang diharamkan Allah kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat diraih dari apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. (Dikeluarkan oleh Al-Ṭabranī)

Dalam Islam, pekerjaan bukan hanya sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga bisa menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus dan cara yang halal. Oleh karena itu, umat Islam disarankan untuk memilih pekerjaan yang tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, penipuan, perjudian, dan aktivitas yang merusak moral serta akhlak.⁴¹ Pekerjaan yang halal akan membawa berkah dan ridha Allah Swt. serta memberikan manfaat yang lebih besar baik bagi individu maupun masyarakat.

Selain itu, Islam mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan kejujuran. Etika kerja dalam Islam menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, menghormati hak-hak orang lain, serta menghindari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Dengan memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat dan menjalankannya dengan cara yang benar, seorang muslim tidak hanya mencari rezeki yang halal tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, pekerjaan yang dipilih dan cara menjalankannya mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa pekerjaan yang jika dilihat secara *zāhir* (sekilas) seakan-akan melanggar hukum syariat, seperti profesi dokter yang menangani pasien dengan jenis kelamin berbeda. Dalam Islam, ada aturan ketat mengenai interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram. Dokter wanita yang merawat pasien pria, atau sebaliknya, harus mematuhi batasan-batasan tertentu untuk menghindari pelanggaran syariat. Ini termasuk menjaga aurat, menghindari *Ikhtilāf*⁴² (campur-baur antara lawan

⁴¹Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Bašrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, Juz 3, h. 716.

⁴²Sāid ibn Ali ibn Wahf al-Qaḥṭōni, *Al-Ikhtilāf Baina al-Rijāl wa al-Nisā* (Riyad: Maṭba'ah Safīr, t.th.), h. 6-8.

jenis) yang tidak perlu, dan memastikan adanya mahram atau pendamping jika diperlukan. Meskipun profesi medis sangat mulia dan penting, pelanggaran terhadap ketentuan syariat dalam praktiknya harus dihindari agar pekerjaan tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam.

Profesi dokter wanita yang melayani pasien pria dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dari perspektif syariat Islam. Salah satu dampak utama adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap aturan hijab dan *ikhṭilāt* yaitu percampuran antara pria dan wanita yang bukan mahram dalam situasi yang dapat menimbulkan godaan atau fitnah. Situasi ini dapat menciptakan ketidaknyamanan serta risiko gangguan emosional bagi kedua belah pihak. Selain itu, interaksi yang terlalu dekat dan dalam konteks medis dapat menimbulkan masalah etika dan moral, serta berpotensi merusak kehormatan dan martabat baik dokter maupun pasien. Akan tetapi hal tersebut tidak bersifat mutlak, bahkan hal tersebut dapat bersifat positif dikarenakan hal tersebut dilakukan dalam kondisi darurat demi kesejahteraan pasien dan dapat menghindarkan pasien dari begitu banyak penyakit-penyakit kelamin yang sangat berpotensi menimpa orang-orang yang tidak melakukan sunat.

Dalam kitab *Mausū'ah Ahkām al-Taḥārah*, dijelaskan bahwa dalam kondisi Islam darurat membenarkan hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai larangan. Ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang diizinkan untuk melakukan diharamkan jika itu diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau menghindari bahaya yang besar.⁴³ Dalam situasi di mana tindakan yang sebelumnya dianggap haram tindakan yang sebelumnya bisa menjadi wajib atau diperbolehkan demi penyelamatan nyawa atau pemulihan kesehatan. Namun, kebijaksanaan dalam

⁴³Dibyān ibn Muḥammad al-Dibyān, *Mausū'ah Ahkām al-Taḥārah*, Juz 10 (Cet. III; t.t.: t.tp., 2014 M/1436 H), h. 170.

menilai keadaan darurat dan memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak dapat dihindari tetap penting.

Sebagai seorang muslim wajib mentaati Allah Swt. dengan memperhatikan serta menghormati peraturan-peraturan syariat yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Aturan-aturan ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah saw. sebagaimana sabda beliau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, "Siapa saja yang patuh kepadaku akan masuk surga, dan siapa saja yang durhaka kepadaku berarti dia telah enggan. (H.R. Bukhārī)

Hadis ini menjelaskan tentang semua umat Islam akan masuk surga yaitu orang-orang yang taat dan mengikuti sunah nabi Muhammad saw. adapun orang-orang yang enggan mengikuti sunah nabi saw. maka mereka tidak termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh nabi saw. sebagai ahli surga. Orang-orang yang taat kepada nabi saw. maka ia juga pasti taat kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā' 4: 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.⁴⁵

⁴⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993 M/1414 H), h. 2655.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 91.

Imam Ibnu Kaṣīr di dalam kitabnya menafsirkan ayat ini, bahwa barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah taat kepada Allah Swt. dan begitupun sebaliknya barangsiapa yang menentang Rasul maka dia telah menentang Allah Swt. karena Rasul hanya menyampaikan wahyu dari Allah Swt. bukan bersumber dari hawa nafsunya.⁴⁶

menjadi panduan utama dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami secara mendalam aturan-aturan tersebut, seorang muslim dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran penuh akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Swt.

Prinsip mendasar dalam Islam adalah menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Hal ini mencakup larangan terhadap berbagai perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti berdagang riba, merusak lingkungan, dan melakukan penipuan. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk menghindari segala hal yang dilarang tersebut dan berupaya menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Swt.

Dengan demikian dokter wanita yang melakukan sunat pada pasien pria bisa membawa dampak positif asalkan prosedur dilakukan dengan baik dan profesional, dan dokter wanita tersebut memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan, peran mereka dapat memastikan bahwa prosedur sunat dilakukan dengan aman dan sesuai standar medis.

⁴⁶Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Juz 2, h. 363.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis mendalam mengenai “Pandangan Hukum Islam terhadap Profesi Wanita sebagai Tenaga Medis Sunat Pria”, penelitian ini telah sampai pada tahap akhir pembahasan. Dalam bab kesimpulan ini, akan dipaparkan rangkuman temuan-temuan penting serta hasil analisis yang telah dilakukan sepanjang penelitian ini. Kesimpulan ini akan mencakup berbagai aspek hukum Islam yang berkaitan dengan profesi wanita di bidang medis, khususnya ketika menangani pasien pria, termasuk pertimbangan darurat medis, batasan-batasan interaksi, serta pandangan berbagai mazhab fikih terhadap permasalahan ini. Diharapkan kesimpulan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi rujukan bagi para pembaca dalam memahami perspektif hukum Islam terhadap isu kontemporer ini.

1. Pada dasarnya, Islam melarang melihat aurat lawan jenis karena menjaga aurat merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan kesucian diri. Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa situasi yang memperbolehkan seseorang melihat aurat lawan jenis, salah satunya adalah dalam keadaan darurat medis demi keselamatan pasien dan kesejahteraan umum, Islam membolehkan dokter atau tenaga medis untuk melihat aurat pasien jika diperlukan. Prinsip ini berdasarkan kemaslahatan, yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan nyawa manusia, serta keadaan darurat yang memerlukan pengecualian dari aturan umum demi kebaikan yang lebih besar.

2. Dalam situasi darurat, Islam membolehkan seorang dokter wanita menyunat pasien pria, apabila tidak ada dokter pria yang kompeten. Hal ini didasarkan pada prinsip syariat yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan kebutuhan mendesak, serta menjaga kesehatan dan keselamatan pasien. Dalam kondisi seperti ini, niat baik dan profesionalisme wanita sebagai tenaga medis menjadi aspek penting yang memperbolehkan tindakan tersebut. Dengan demikian, Islam memberikan kelonggaran dalam keadaan darurat, selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.
3. Profesi wanita sebagai dokter atau tenaga medis yang melakukan sunat pada pria dapat memberikan dampak positif, terutama dalam situasi darurat ketika tidak ada dokter pria yang kompeten tersedia. Dalam kondisi seperti ini, peran dokter wanita menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan medis pasien terpenuhi dengan cepat dan tepat. Penanganan medis yang tepat waktu dan efektif dapat mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan pasien. Oleh karena itu, mengizinkan dokter wanita untuk melakukan sunat pada pasien pria dalam keadaan darurat merupakan langkah penting untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan pasien.

B. Implikasi Penelitian

Sebagai penutup penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain.

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan:** Dokter wanita yang melakukan sunat pada pasien pria dapat meningkatkan standar layanan kesehatan, terutama di situasi di mana akses ke dokter pria terbatas. Keberadaan dokter wanita yang terlatih dalam prosedur ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan medis lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan dokter pria.
2. **Pengembangan Kebijakan Kesehatan:** Temuan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup pelatihan dan sertifikasi bagi dokter wanita dalam melakukan sunat pada pria, sehingga memastikan bahwa standar profesionalisme dan etika tetap terjaga.
3. **Persepsi dan Penerimaan Sosial:** Dokter wanita yang melakukan sunat pada pria dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap peran mereka dalam bidang ini. Dengan memberikan bukti bahwa prosedur ini dapat dilakukan secara profesional dan aman, masyarakat dapat lebih menerima dan mendukung peran dokter wanita dalam bidang ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Abd al-Qādir, Jabir ibn Mūsa ibn Jabir. *Minhāj al-Muslim.* t.t.: Pustaka Arafah t.th.
- Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Idris ibn al-Abbās ibn 'uṣmān ibn Syāfi' ibn 'Abdi al-Muṭṭalib ibn 'Abdi al-Manāf al-Maṭlabī al-Qurasyī al-Makkī, *Al-Musnad*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H/1979 M), h. 159.
- Al-'Aini, Badaruddin. *Al-Bidāyah Syarhu al-Hidāyah.* Juz 1. Cet. I; Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 2000 M/1420 H.
- A.z. Hafiz Anshary dan Huzaimah T.Yaunggo. *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1422 H/2002 M.
- Abu Nasr, Muḥammad ibn Abdillāh al-Imām. *Al-Ikhtilāf Aṣlu al-Syar fī Dimār al-Umam wa al-Usr.* Cet. I; Ṣan'a: Dār al-Āsar, 1430 H/2009 M.
- Al-Absi, Abū Bakr ibn Abī Syaibah 'Abdullah ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'uṣmān ibn Al-Dubyan, Abū 'Umar Dubyān ibn Muḥammad. *Al-Adab Li ibn Abī Syaibah.* Cet. I; Lebanon: Dār al-basyān al-Islāmiyyah, 1420 H/1999 M.
- Al-Anshary, Muḥammad ibn Muḥarrām ibn Ali ibn Mandzur. *Lisan al-'Arab.* Cet. III; Beirut: Dār Sōdir, 1414 H/1993 M.
- Abu Nasr, Muḥammad ibn 'Abdillah al-Imām. *Al-Ikhtilāf Aṣlu al-Syar fī Dimār al-Umam wa al-Usr.* Cet. I, Ṣan'a: Dār al-Āsar, 1430 H/2009 M.
- Al-Asqalāni, Al-Hāfidz Ibnu Hajar. *Bulūḡ al-Maram.* t.t. Nur Ilmi, 1444 H/2022 M.
- Al-'Asqalāni, Ahmad ibn 'Ali ibn Hījr. *Fathu al-Bārī bi Syarḥi al-Bukhārī.* Cet. I; Mesir: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1961 M/1380 H.
- Al-Azdī, Mu'ammar ibn Rayid. *Al-Jami'.* Juz 11. Cet. II; Beirut: Al-Majlis al-'Ilmi, 1983 M/1403 H.
- Al-Bagdādī, Abū al-Husain Ahmad ibn muḥammad ibn Ahmad ibn ja'far al-Qudūrī al-Hanafī. *Mukhtaṣar al-Qudūrī.* Cet. I: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1436 H/2014 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cet. VII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Al-Dahak, Muḥammad ibn Īsa ibn Saurah ibn Mūsa. *Sunan al-Tirmizi.* Cet. II; Mesir, 1395 H/ 1975 M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyī al-Baṣri. *Tafsīr al-Qurān al-'azīm.* Juz 2. Cet. II: Dār Ṭayyibah, 1999 M/1420 H.
- Al-Fanjāri, Ahmad Syauki. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam.* Cet. I; Jakarta: Dana Bakti Pruma Yasa, 1418 H/1997 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Ahmad ibn Muḥammad al-Burnū Abū al-Hāris. *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah.* Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/1996 M.

- Al-Hāj, Ḥatim. *Aṣar Taṭwīral-Ma'ārif al-Ṭabīyyah 'Alā Tagyīri al-Fatwā wa al-Qaḍā'*. Cet. II; Cairo: Dār Bilāl ibn Rabāḥ, 1440 H/2019 M.
- Idris, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal ibn Ḥilāl ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 24. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 2001 M/1421 H.
- Ismā'īl, Ahmad Ma'ruf Asrori dan Suheri. *Al-Ḥadīs al-Khitān Ḥujjiyatuhā wa Fiqhuhā*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Jauziyyah, Syamsuddīn ibn Abū Bakar ibn Ayyub ibn Saad al-zar'ī al-Damasyqī (Ibnul Qayyim). *Tuḥfatu al Maudūd bi aḥkāmi al-Maulūd*. Cet. I; Beirut: Dar Kutub, 1431 H/ 2010 M.
- Al-Ju'fī, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5. Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 1993 M/1414 H.
- Al-Jamā'īlī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmāh. *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*. Juz 3. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1414 H.
- Al-Kindī, Abdurrazzaq ibn Abdillāh Ṣoleh ibn Gōlib. *Al-Muḥarrarāt al-Ṭibbiyyah al-Mu'asirah Dirāsah Fiqhiyyah Ṭibbiyyah Muqaranah*. Cet. I; Dār al-Ḥaqqīqah al-Kauniyyah līn nasyer wa al-tauz'ī, 1435 H/2014 M.
- Al-Kurmānī, Abū Muḥammad Ḥarb ibn Ismā'īl ibn Khalf. *Masāil Ḥarb ibn Ismā'īl al-Kurmānī*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Riyān, 1434 H/2013 M.
- Al-Mansur, Muhammad Khālīd. *Aḥkāṃ al-Ṭibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa*. Cet. I; t.t.: Daru al-Nafāis, 1419 H/1999 M.
- Al-Maqdiṣī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmāh. *Al-Mugnī li Ibnī Qudāmāh*. Cet. III; Dār 'Alim al-Kutub, 1997 M/1417 H.
- Al-Makki, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idris ibn al-Abbās ibn 'uṣmān ibn Syāfi' ibn 'Abdi al-Muṭṭalib ibn 'Abdi al-Manāf al-Maṭṭalib al-Qurasyi. *Al-Musnad*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H/1979 M.
- Moekijat. *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*. Cet, I; Jakarta: C.V. Remaja Karya, 1406 H/1986 M.
- Al-Mirgīnānī, Ali ibn Abī Bakr ibn Abdul Jalil al-Fargānī. *Al-Hidāyah fī Syarḥi Bidāyati al-Mubtadī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabi, 1431 H/2010 M.
- Al-Madānī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Āmir al-Aṣbahī. *Al-Mudawwanah*. Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin ibn Syaraf. *Riyāḍu al-Ṣālihīn*. Cet. VII; Jakarta Dār al-Haq, 1439 H/ 2018 M.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al- Hajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭobiah al-Amirah, 2012 M/1334 H.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyā Muhyiddin ibn Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥu al-Muḥazzab*. Kairo: Dār al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H/1925 M.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ahmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anṣorī al-Khazrajī Syamsuddīn. *al-I'tām Bimā fī Dīni al-Naṣarā min al-Fasād wa al-Auḥām wa Izhār Maḥāsin al-Islām*. Kairo: Dār al-Turāṣ al-arabī, t.th.

- Al-Qaḥṭānī, Saʿīd ibn ʿAlī ibn Wahf. *Al-Hadī al-Nabawī fī Tarbiyah al-aulād fī Dawī al-Kitāb wa al-Sunah*. Riyād: Maṭbaʿah Safir, t.th.
- Al-Qaḥṭānī, Saʿīd ibn ʿAlī Wahf. *Al-Ikhtilāt Baina al-Rijāl wa al-Nisā*. Cet. I; Riyād: Maṭbaʿah Safir, t.th.
- Qayyim, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyub. *Tuḥfatu al-Maūdūd bi Ahkāmī al-Maulūd*. Cet. IV; Riyād: Dār ʿAṭāat al-Ilm, 1440 H/2019 M.
- Al-Qurṭūbī, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmiʿ li Ahkāmī al-Qurʾān*. Juz 5. Cet. II; Cairo: Dār Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M/1384 H.
- Al-Qazwainī, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan ibn Mājah*. Juz I. t.t.: Dār iḥyā al-Kutub al-ʿArabiyyah, t.th.
- Al-Qardāwī, Yūsuf ibn ʿAbdillāh ibn ʿAlī ibn Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*. Cet. I; Kairo: Dār al-Qalam, 1379 H/1960 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ʿAbdillāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al Mugnī li ibn Qudāmah*, Juz 7. Cet. I; Kairo: Dār al-Qāhirah, 1968 M/1389 H.
- Al-Qaḥṭānī, Saʿīd ibn ʿAlī Wahf. *Al-Ikhtilāt Baina al-Rijāl wa al-Nisā*. Cet. I; Riyād: Maṭbaʿah Safir, t.th.
- Saqr, Syahatah Muḥammad. *Al-Ikhtilāt Baina al-Rijāl wa al-Nisā*. Juz I. Cet. I; Qāhirah: Dār al-Yusr, 2010 M/1432 H.
- Al-Ṣanʿānī, Abū Bakr Abdu al-Razzaq ibn Ḥamām. *Al-Muṣannif*. Cet. II; t.t.: Dār al-Taʿsīl. 1437 H/2013 M.
- Saleh, Asrarun Niam dan Lia Zahirah. *Hukum dan panduan Sunat*. t.t.p. 2017.
- Al-Syabli, Salim ibn Ali ibn Rasyid. *Merawat Bayi Menurut Sunah Nabi*. Cet. I; Yogyakarta: Arafah Group, 1426 H/2006 M.
- Al-Sijistānī, Sulāiman ibn Al-Asyʿas ibn Ishak ibn Basyir ibn Syidad ibn Amar al-Azdi, *Sunan Abū Dāūd maʿa Syarḥihi ʿaunil Maʿbūd*, Juz 4. Hindi, 1323 H/ 1905 M.
- Tim Riset al-Qiraah. *Khitan Dalam Perspektif Syari'ah Dan Kesehatan*. Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ʿIsā ibn saurah ibn Mūsā ibn al-Dahhāk. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah Wa Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395 H.
- Ulwan, Abdul Nasih. *Pendidikan Anak Islam*. Cet. X; Solo: Insan Kamil, 1438 H/2017 M.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣolih ibn Muḥammad. *Majmūʿ Fatāwā wa Rasāil*. Juz 12. t.t. Dār al-Waṭn, 1992 M/1413 H.
- Wuzarātu al-Auqāfu wa al-Syuʿunu al-Islāmiyyah, *Al Mausūʿah al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Kuwait: t.t. 1415 H/1994 M.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Fiqh al-Islām*, juz. 1. Cet. 14. Damaskus : Dār al-Fikr, 2014 M/1435 H.

Jurnal Ilmiah:

Rahmani, Deden Ilham dan Neni zakiyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Makatte’ Khitan Anak Wanita Bugis”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): h. 517-531.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Asmahady. “Berboncengan lawan jenis yang bukan mahram”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Habsawati, Nur Laily Himami. “Praktik Kerja Dokter Laki-laki Pada Saat Menangani Pasien Wanita Perspektif Maqashid Syariah”. *Skripsi*. Jember: Fak. Syariah Jurusan Hukum Islam, 2020.

Magfira, Annisa. “Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Indonesia, 2016.

Karamullah, Irham. “Interaksi Pria dan Wanita Dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus Al Jami’ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Perspektif 4 Mazhab”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2020.

Tanjung, Nur Masitoh. “Pandangan MUI kabupaten Labuhan Batu Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki laki Dalam Menangani Wanita Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus Kabupaten labuhan Batu)”. *Skripsi*. Sumatera Utara. Fak. Syariah dan Hukum, 2020.

Situs dan sumber Online:

Sunat123, “Mengapa Sunat Sebaiknya Dilakukan oleh Dokter?”. <https://sunat123.com/mengapa-sunat-sebaiknya-dilakukan-dengan-dokter> (10 Juli 2024).

Al-Mauqī’ al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām Ibnu Bāz, “Apakah diperbolehkan bagi perawat wanita yang melakukan khitan untuk mengkhitan orang dewasa”. *Situs Resmi Al-Mauqī’ al-Rasmī li Samāḥah al-Syaikh al-Imām Ibnu Bāz*. <https://binbaz.org.sa/> (23 Juli 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Amirullah Jamil Basyar Dasilva
2. TTL : Malili, 29 April 2002
3. Asal Daerah : Luwu Timur
4. NIM : 2074233037
5. Fakultas : Syariah
6. Program Studi : Perbandingan Mazhab
7. Alamat : Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK al-Muhajirin Puncak Indah (2006-2007)
2. SD : SDN 238 Mallaulu (2008-2014)
3. SMP : PPTQ Abu Bakar Ash Shiddiq Bone (2014-2017)
4. SMA : PPTQ Salman al-Farisi Luwu Timur (2017-2019)
PPTQ Wahdah Islamiyyah Malili (2019-2020)
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2020-2024)

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Salman al-Farisi
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Alamat : Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan
2. Ibu
 - a. Nama : Siti Mariam
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota Dep. Dakwah Dema STIBA Makassar (2021-2022)
2. Wakil Bendahara BRTM Anas bin Malik STIBA Makassar (2021-2022)
3. Wakil Ketua Umum BRTM Anas bin Malik STIBA Makassar (2022-2023)